

**BUKU**  
**PEDOMAN PENILAIAN**  
**ANGKA KREDIT KENAIKAN**  
**PANGKAT/JABATAN**  
**AKADEMIK DOSEN**

(PERATURAN REKTOR NOMOR: 18 TAHUN 2017)



**Universitas Andalas**

Padang, November 2017





**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 18 Tahun 2017**

TENTANG

**REVISI BUKU PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/  
JABATAN AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya berbagai perubahan kebijakan tentang kenaikan pangkat/jabatan akademik yang dikeluarkan Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maka perlu disusun kembali Buku Pedoman Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Universitas Andalas;
- b. bahwa dengan adanya revisi buku Pedoman Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Universitas Andalas maka dapat memberikan petunjuk, pemahaman dan arahan bagi pimpinan fakultas dan dosen sehingga menunjang kelancaran proses kenaikan pangkat/jabatan dosen Universitas Andalas.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Revisi Buku Pedoman Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Universitas Andalas
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
19. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1864/EA/2015 perihal Edaran Penilaian Angka Kredit Dosen;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : REVISI BUKU PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

#### **Pasal 1**

Revisi Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen ini merupakan acuan bagi pimpinan Fakultas dan dosen di lingkungan Universitas Andalas dalam pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan

#### **Pasal 2**

Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen di Lingkungan Universitas Andalas yang telah direvisi ini sebagaimana terincikan pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### **Pasal 3**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 28 November 2017  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
  
FAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

## **Kata Pengantar**

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.

Proses penyusunan pedoman ini telah melalui pembahasan dan diskusi melalui rapat pleno awal tim di tingkat universitas pada Tanggal 28 Nopember 2017. Dengan selesainya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh yang terlibat hingga terbitnya peraturan ini.

Peraturan rektor ini merupakan revisi dari yang telah dibuat pada Desember 2014, sehingga juga memenuhi Statuta Universitas Andalas. Buku ini adalah pedoman bagi tim penilai baik di tingkat jurusan/bagian/prodi, tingkat fakultas, maupun tingkat universitas, serta pengusul sehingga dapat membantu memperlancar proses kenaikan pangkat/jabatan akademik dalam menilai usulan serta membuat Penetapan Angka Kredit.

Padang, November 2017  
Rektor Universitas Andalas,

**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE. MBA**  
NIP. 196211201987021002





## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah:**

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA. (Rektor)

Prof. Dr. Syafrizal Sy (Wakil Rektor II)

### **Ketua:**

Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, M.S

### **Wakil Ketua:**

Dr.-Ing. Agus Sutanto, MT

### **Sekretaris :**

Drs. Imrizal, MM

### **Anggota:**

Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS

Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc

Prof. Dr. Nadra, M.S

Dr. Admi Nazra, M.Si., M.Sc

Dr. Yuslim, SH., MH.

Dr. Ikhwana Elfitri

Dr. Erizal, Apt.

Azral, S.Pt., M.Pd

Boy Indra Permata, SP., MP

Ibnu Chalid Bestari, ST.

Juliardi, S.Sos

Yudhi Firmansyah, ST., MM

Maftah Nur, A.Md



## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	1
I.2.1 Undang-undang.....	1
I.2.2 Peraturan Pemerintah.....	2
I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden.....	2
I.2.4 Peraturan Menteri.....	3
II. KETENTUAN UMUM.....	5
II.1 Definisi.....	5
II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat.....	6
II.3 Jabatan dan Gelar Akademik.....	7
III UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT.....	9
III.1 Unsur Kegiatan.....	9
III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang.....	9
IV TATA CARA/TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.....	11
IV.1 Prinsip Penilaian.....	11
IV.2 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai.....	12
IV.3 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian.....	13
IV.4 Penetapan Tingkat Fakultas.....	13
IV.5 Penetapan Tingkat Universitas.....	14
IV.6 Penetapan Tingkat Ditjen/Kementerian .....	14
V SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT.....	15
V.1 Pengangkatan Pertama.....	15
V.2 Kenaikan Reguler Pangkat/Jabatan Akademik.....	16
V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik.....	18
V.4 Kenaikan Pangkat.....	19

VI	KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN.....	21
VI.1	Kelebihan Angka Kredit.....	21
VI.2	Ketentuan Peralihan.....	21
VII	OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN.....	25
VII.1	Unsur A: Kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran.....	26
VII.2	Unsur B: Pelaksanaan Penelitian.....	28
VII.3	Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	38
VII.4	Unsur D: Pelaksanaan Penunjang.....	38
VII.5	Persyaratan Tambahan.....	39
	DAFTAR PUSTAKA.....	40
	LAMPIRAN I : Kualifikasi Dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Jabatan Akademik Dosen.....	43
	LAMPIRAN II : Rincian Kegiatan Jabatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya .....	47
	LAMPIRAN III : Jumlah Angka Kredit Kumulatif Inpassing Dosen dengan Pendidikan Magister	67
	LAMPIRAN IV : Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen .....	68
	LAMPIRAN V : Persyaratan Khusus Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Pada Jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor	118
	LAMPIRAN TAMBAHAN	125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas dikeluarkan sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

### **I.2 Landasan Hukum**

#### **I.2.1 Undang-undang**

- (1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- (2). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- (4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

### **I.2.2 Peraturan Pemerintah**

- (1). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- (2). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- (4). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).
- (5). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

### **I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden**

- (1). Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- (2). Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- (3). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012.

#### **I.2.4 Peraturan Menteri**

- (1). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- (2). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (3). Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (4). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor





## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **II.1 Definisi**

Beberapa definisi yang dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas ini adalah sebagai berikut:

- (1). Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
- (2). Dosen adalah Dosen Universitas Andalas yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3). Guru Besar atau Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- (4). Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5). Senat Fakultas adalah senat pada suatu fakultas di Universitas Andalas yang memberikan pertimbangan untuk Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala serta memberikan persetujuan untuk Guru Besar bagi Dosen difakultas tersebut untuk diusulkan ke Tingkat Universitas Andalas.
- (6). Senat Universitas adalah Senat Universitas Andalas yang memberikan Pertimbangan untuk Lektor Kepala, atau memberikan Persetujuan untuk Guru Besar bagi Dosen di tingkat universitas untuk diusulkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian.
- (7). Universitas Andalas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (8). Angka Kredit (kum) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
- (9). Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.

- (10). Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya.
- (11). Penghargaan/tanda jasa adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya.
- (12). Organisasi profesi adalah organisasi profesi Dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- (13). Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
- (14). Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (15). Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK DIKTI.

### II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat

- (1). Jabatan Akademik Dosen merupakan Jabatan Keahlian.
- (2). Jenjang Jabatan Akademik Dosen dan Jenjang Pangkat serta golongan ruang dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah sebagai berikut.
  - a). *Asisten Ahli:*
    1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b). *Lektor:*
    1. Penata, golongan ruang III/c.
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c). *Lektor Kepala:*
    1. Pembina, golongan ruang IV/a.
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d). *Profesor (Guru Besar):*
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- (3). Pangkat dan Golongan Ruang pada setiap Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit (kum) yang ditetapkan.
- (4). Penetapan Jenjang Jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit. Jadi, jenjang jabatan dapat berbeda dengan jenjang pangkat, seperti yang terlihat pada Butir (2).

### **II.3 Jabatan dan Gelar Akademik**

Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, serta Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dosen, menurut Jabatan dan Gelar Akademik memenuhi:

- (1). Setiap jenjang jabatan akademik Dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggungjawab dan wewenang tertentu.
- (2). Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada Butir (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3). Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu serta memenuhi persentase kewajiban dari setiap jenjang jabatan akademik pada masing-masing unsur.
- (4). Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dosen dalam mengajar, membimbing, dan publikasi karya ilmiah merujuk kepada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Oktober 2014.



## BAB III

### UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT

#### III.1 Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas:

**(1). Unsur Utama** terdiri dari:

- (1). Pendidikan, terdiri dari:
  - a). *Pendidikan sekolah; dan/atau*
  - b). *Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan. Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan ini hanya digunakan untuk angka kredit pertama.*
- (2). Pelaksanaan pendidikan termasuk kegiatan pengembangan diri.
- (3). Pelaksanaan penelitian; dan
- (4). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (harus ada).

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan.

**(2). Unsur Penunjang** maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya merujuk kepada Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang

Tabel III.1 dan Tabel III.2 berturut-turut memperlihatkan jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang untuk pengangkatan dan kenaikan pada setiap jenjang pangkat/jabatan akademik Dosen yang berpendidikan Magister (atau Sederajat) dan Doktor (atau Sederajat). Yang dimaksud dari singkatan yang terdapat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 adalah sebagai berikut: A.A.= Asisten Ahli, L.= Lektor, L.K.= Lektor Kepala, G.B.= Profesor.


### BAB III

**Tabel III.1 : Untuk Dosen berpendidikan Magister atau Sederajat**

No.	Unsur	Persentase	A.A III/b	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c
1.	Unsur Utama							
	A. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	Pelaksanaan:							
	B. Pendidikan	≥90%						
	C. Penelitian							
	D. Pengabdian		-	45	135	225	360	495
	E. Pengembangan Diri							
2.	Unsur Penunjang	≤10%	-	5	15	25	40	55
	Kumulatif		150	200	300	400	550	700

**Tabel III.2 : Untuk Dosen berpendidikan Doktor atau Sederajat**

No.	Unsur	Persentase	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c	G.B IV/d	G.B IV/e
1.	Unsur Utama								
	A. Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	Pelaksanaan:								
	B. Pendidikan	≥90%							
	C. Penelitian								
	D. Pengabdian		-	90	180	315	450	585	765
	E. Pengembangan Diri								
2.	Unsur Penunjang	≤10%	-	10	20	35	50	65	85
	Kumulatif		200	300	400	550	700	850	1050



## **BAB IV**

# **TATA CARA/TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

### **IV.1 Prinsip Penilaian**

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen, dengan demikian setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Dasar dan mekanisme pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik/pangkat dengan filosofi pemberian penghargaan perlu dirumuskan sehingga adil, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen diberlakukan lima prinsip penilaian, yaitu: adil, obyektif, akuntabel, transparan, dan bersifat mendidik serta otonom dan terjamin mutunya. Adapun pengertian untuk setiap prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- (1). Adil yaitu setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- (2). Obyektif yaitu penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- (3). Akuntabel yaitu hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya.
- (4). Transparan dan Bersifat Mendidik yaitu proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- (5). Otonom dan jaminan mutu yaitu proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, dalam proses penilaian terhadap dokumen usul, perguruan tinggi diberi kewenangan menilai secara penuh untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menilai komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang. Dalam rangka melaksanakan proses penjaminan mutu, khusus untuk komponen penelitian



dan karya ilmiah sains/ teknologi/ seni proses penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan Lektor Kepala dan Profesor juga dilakukan oleh Direktur Jenderal.

### **IV.2 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai**

- (1). Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
  - a). seorang Ketua merangkap anggota;
  - b). seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c). seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - d). paling kurang 4 orang anggota dari Dosen.
- (2). Syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Anggota TPJA adalah:
  - a). menduduki jabatan/pangkat minimal sama dengan jabatan dosen yang dinilai;
  - b). memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen yang dibuktikan dengan pernah menulis minimal pada Jurnal Internasional Bereputasi untuk Penilai Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar; dan
  - c). mampu secara aktif melakukan penilaian.
- (3). Masa jabatan Ketua atau Anggota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4). Jika terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan Tim Penilai pengganti.
- (5). Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6). Tim Penilai Jabatan Akademik membantu Rektor Universitas Andalas dalam menilai dan/atau menetapkan Penetapan Angka Kredit (PAK).



### **IV.3 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian**

Penilaian angka kredit di Universitas Andalas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1). Dosen mengisi daftar kegiatan kinerja ke dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sesuai dengan buku pedoman.
- (2). Pimpinan fakultas membentuk Tim Teknis penilai kenaikan pangkat/jabatan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian DUPAK secara periodik.
- (3). Hasil penilaian Tim Teknis Fakultas dirapatkan oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Rektor.
- (4). TPJA menilai/menetapkan DUPAK yang diusulkan oleh fakultas.
- (5). Hasil penilaian TPJA dirapatkan oleh Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Direktur Jenderal.
- (6). Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Dosen dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun.
- (7). Pengusulan kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a). untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b). untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen paling sedikit memuat kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit serta rincian tugas tim penilai. Penilaian kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut:

- (1). Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk Dosen Universitas Andalas dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2). Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **IV.4 Penetapan Tingkat Fakultas**

Setelah diberikan penilaian bagi Dosen yang diusulkan, pimpinan fakultas memberikan/melakukan tahapan sebagai berikut :

- (1). DUPAK yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dibawa kerapat Tim Penilai Fakultas untuk dinilai.

- (2). Hasil penilaian Tim Penilai Fakultas dimintakan pertimbangan/persetujuan senat fakultas.
- (3). DUPAK dan hasil Pertimbangan/Persetujuan Senat Fakultas diteruskan ke Rektor untuk dinilai oleh TPJA Universitas.

### **IV.5 Penetapan Tingkat Universitas**

Rektor Universitas Andalas melakukan tahapan sebagai berikut:

- (1). Menetapkan angka kredit Dosen yang telah dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Universitas Andalas untuk pengangkatan ke dalam Jenjang Jabatan Asisten Ahli dan Lektor;
- (2). Menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;
- (3). Setelah pertimbangan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam Jenjang Jabatan Lektor Kepala dan/atau Pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;
- (4). Setelah Persetujuan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit kedalam jabatan Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; atau
- (5). Setelah Persetujuan Senat Universitas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala atau Profesor kepada Direktur Jenderal.

### **IV.6 Penetapan Tingkat Ditjen/Kementerian**

Direktur Jenderal melakukan tahapan sebagai berikut:

- (1). Menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan
- (2). Mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.  
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud tahapan diatas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **BAB V**

### **SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT**

#### **V.1 Pengangkatan Pertama**

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen paling tinggi adalah dalam jabatan Lektor. Ketentuan mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen merujuk kepada Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1). Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
  - a). memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/ atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  - b). pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
  - c). nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d). melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  - e). mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  - f). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - g). telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan; dan
  - h). memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggungjawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (2). Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
  - a). memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/ atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

- b). pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
  - c). nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d). melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  - e). mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
  - f). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - g). telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan; dan
  - h). memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggungjawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (3). Pengangkatan pertama kedalam jabatan akademik bagi Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil disamakan dengan jabatan akademik yang telah dimiliki.
- (4). Pangkat Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Penetapan jabatan akademik dilakukan melalui mekanisme oleh pejabat yang berwenang dengan meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan. Kemudian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan akademik serta menerbitkan surat keputusan jabatan akademik yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang baru.

### **V.2 Kenaikan Reguler Pangkat/Jabatan Akademik**

- (1). Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a). paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
  - b). telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
  - c). memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

- d). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e). memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggungjawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- (2). Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a). paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
  - b). telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
  - c). memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor atau sederajat;
  - d). memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister atau sederajat;
  - e). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f). memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggungjawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.
  - g). Memiliki sertifikat pendidik (serdos).
- (3). Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat disetujui, apabila telah memenuhi syarat:
- a). memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - b). memiliki kualifikasi akademik doktor atau sederajat;
  - c). paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor atau sederajat, atau dimungkinkan kurang dari 3 (tiga) tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah tambahan yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama yang terbit minimal (paling cepat) 1 (satu) tahun setelah memperoleh ijazah doktor;
  - d). paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
  - e). telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;
  - f). memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis utama setelah memperoleh gelar doktor atau sederajat;

- g). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - h). memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan
  - i). memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggungjawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Persetujuan Senat Universitas Andalas.
- (4). Dosen yang memiliki jabatan Asisten Ahli, setelah memperoleh ijazah doktor dapat diusulkan ke jabatan Lektor apabila mempunyai minimal artikel nasional sebagai penulis utama

### V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan kejenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

- (1). Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, dapatdi pertimbangkan apabila:
- a). paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
  - b). memiliki ijazah doktor atau sederajat;
  - c). memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
  - d). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - e). telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun secara unsur kegiatan sesuai dengan lampiran; dan
  - f). memiliki kinerja, integritas, etika dan tatakrama, serta tanggungjawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.
- (2). Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor, dapat disetujui apabila:
- a). paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
  - b). memiliki ijazah doktor atau sederajat;
  - c). memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;

- d). melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e). telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 tahun sebagai Dosen tetap;
- f). paling sedikit 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor;
- g). memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan
- h). memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Persetujuan Senat Universitas Andalas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, serta jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam Kenaikan Loncat Jabatan Akademik diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **V.4 Kenaikan Pangkat**

Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut. Sebagai contoh: Seorang dosen "Dr. P" dengan jabatan akademik Lektor (Kum 200) mengusulkan kenaikan loncat jabatan ke Profesor. Setelah dilakukan penilaian, "Dr. P" lolos/diakui dengan Penetapan Angka Kredit 875 kum. Jadi, "Dr. P" dinaikkan jabatannya menjadi Profesor dan pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap hingga ke Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d. Namun, hanya pada saat pengusulan kenaikan pangkat "Dr. P" dari IV/c ke IV/d wajib mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama.



### **V.4.1 Kenaikan Pangkat dalam lingkup jabatan yang sama**

Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila telah memenuhi:

- 1) kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- 2) angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Tabel VII.4 (berdasarkan Lampiran pada Permendikbud No. 92 Tahun 2014),
- 3) karya ilmiah sebagai penulis utama yang dipublikasikan minimal pada:
  - i) jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor,
  - ii) jurnal ilmiah internasional untuk jabatan Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan magister,
  - iii) jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan doktor, dan
  - iv) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor.

### **V.4.2 Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dalam Masa Tugas Belajar**

Kenaikan jabatan akademik/pangkat dalam masa tugas belajar dapat dilakukan apabila telah memenuhi:

- 1) Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/ pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum Dosen tersebut melaksanakan tugas belajar, walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.
- 2) Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dan sudah memiliki jabatan akademik tertentu dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.



## **BAB VI**

### **KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN**

#### **VI.1 Kelebihan Angka Kredit**

- (1). Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir, dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya hanya dari unsur penelitian paling banyak 80% dari kelebihan PAK terakhir, setelah kebutuhan minimal untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya sudah terpenuhi.
- (2). Kelebihan angka kredit ini tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.
- (3). Ketentuan mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **VI.2 Ketentuan Peralihan**

- (1). Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (2). Kenaikan jabatan/pangkat jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Untuk memahami lebih jauh penggunaan Lebihan Angka Kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dimaksud dalam VI.1 (1) yang dapat digunakan untuk kenaikan kejenjang jabatan akademik yang lebih tinggi, maka berikut diberikan contoh Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan dan Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.

Contoh (1) : Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. X' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

## BAB VI

Unsur	III/d	Lebih	Kum Usul	IVa	Jumlah
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	47	41≥40(40%)	≥80(40%)	45+41
Penelitian	40	20	40≥40(40%)	≥80(40%)	40+16+40
Pengabdian	7	0	2≤10(10%)	≤20(10%)	7+2
Penunjang	8	0	6≤10(10%)	≤20(10%)	8+6
Total	300	67	89<100	≥400	405≥400

Kesimpulan:

Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur sudah terpenuhi, maka Lebih Angka Kredit Penelitian  $20 \times 80\% = 16$  dapat digunakan. Selanjutnya, karena Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi ( $405 > 400$ ), maka "Dr. X" dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (2): Lebih Angka Kredit yang dapat digunakan.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. W' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebih	Kum Usul	IVa	Jumlah
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	44	26	42≥40(40%)	≥80(40%)	44+42
Penelitian	42	60	41≥40(40%)	≥80(40%)	42+32+41
Pengabdian	5	0	2≤10(10%)	≤20(10%)	5+2
Penunjang	9	0	7≤10(10%)	≤20(10%)	9+7
Total	300	86	89<100	≥400	424≥400

Kesimpulan:

Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur telah terpenuhi maka Lebih Angka Kredit Penelitian  $60 \times 80\% = 48$  kum. Namun, lebih yang dapat digunakan paling banyak adalah 80% dari kebutuhan minimal unsur Penelitiannya itu  $40 \times 80\% = 32$ . Selanjutnya, karena Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi ( $424 > 400$ ), maka "Dr. W" dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

## KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN

Contoh (3): Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. Y' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebihan	Kum Usul	IVa	Jumlah
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	52	41 $\geq$ 40(40%)	$\geq$ 80(40%)	45+41
Penelitian	40	25	39 $<$ 40(40%)	$\geq$ 80(40%)	40+20+39
Pengabdian	7	0	2 $\leq$ 10(10%)	$\leq$ 20(10%)	7+2
Penunjang	8	0	6 $\leq$ 10(10%)	$\leq$ 20(10%)	8+6
Total	300	77	88 $<$ 100	$\geq$ 400	408 $\geq$ 400

Kesimpulan:

Karena syarat minimal/delta pada Unsur Penelitian tidak terpenuhi (39 $<$ 40) maka Lebihan Angka Kredit Penelitian (25 $\times$ 80%=20) tidak dapat digunakan, walaupun Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi (408 $>$ 400). Akibatnya "Dr. Y" belum dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (4): Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. Z' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	Lebihan	Kum Usul	IVa	Jumlah
		III/d	(delta=100)	Kumulatif	
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	45	52	41 $\geq$ 40(40%)	$\geq$ 80(40%)	45+41
Penelitian	40	2	42 $\geq$ 40(40%)	$\geq$ 80(40%)	40+1.6+42
Pengabdian	7	0	2 $\leq$ 10(10%)	$\leq$ 20(10%)	7+2
Penunjang	8	0	6 $\leq$ 10(10%)	$\leq$ 20(10%)	8+6
Total	300	54	91 $<$ 100	$\geq$ 400	392.6 $<$ 400

## BAB VI

---

### Kesimpulan:

Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur sudah terpenuhi, maka Lebihan Angka Kredit Penelitian ( $2 \times 80\% = 1.6$ ) dapat digunakan. Namun, karena Angka Kredit Kumulatif belum terpenuhi ( $392.6 < 400$ ), maka "Dr. Z" belum dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

## BAB VII

### OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketiga dharma ini merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena ketiga dharma tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lainnya.

Dharma pendidikan dan pengajaran merupakan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir.

Hasil dharma penelitian akan diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

Tabel VII.1 adalah tabel persentase kewajiban dari setiap jenjang Jabatan Akademik pada masing-masing unsur yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang. Namun, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat tidak boleh kosong karena merupakan satu kesatuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Tabel VII.1:** Persentase Kewajiban dari Setiap Jenjang Jabatan Akademik pada Masing-Masing Unsur.

No.	Jabatan Akademik	Pendidikan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian	Penunjang
1.	Asisten Ahli	≥55%	≥25%	≤10%	≤10%
2.	Lektor	≥45%	≥35%	≤10%	≤10%
3.	Lektor Kepala	≥40%	≥40%	≤10%	≤10%
4.	Profesor	≥35%	≥45%	≤10%	≤10%

Besar angka kredit yang diperoleh pada setiap Komponen, Kode, dan Bukti Kegiatan, serta Batas Maksimal yang Diakui, dan besar Angka Kredit dari masing-masing unsur, yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang dilihat pada Lampiran II.

### **VII.1 Unsur A: Kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran**

Untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik dosen harus ada kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran. Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada Kegiatan Pendidikan, dan kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran.

- (1). Pada Kegiatan Pendidikan formal, berlaku sebagai berikut.
  - a). Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:
    - i). perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan/atau
    - ii). perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Di-rektur Jenderal.
  - b). Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsional, maka ijazah disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit, dan S2 adalah 10 angka kredit.
- (2). Pada Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, diberikan beberapa definisi berikut.
  - a). Buku ajar/buku teks adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar dibidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
  - b). Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
  - c). Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
  - d). Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tatacara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

- e). Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
- f). Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
- g). Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
- h). Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- i). Orasi Ilmiah adalah suatu pidato ilmiah yang disampaikan pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan lain-lain di tingkat universitas.

Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Tingkat Program Studi Sarjana, Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor berturut turut diperlihatkan pada Tabel VII.2 dan Tabel VII.3.

**Tabel VII.2:** Wewenang dan Tanggungjawab Dosen dalam Mengajar.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Prodi Diploma/ Sarjana	Prodi Magister	Prodi Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	LektorKepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

## BAB VII

---

Keterangan:

M := Melaksanakan.

B := Membantu.

**Tabel VII.3:** Wewenang dan Tanggungjawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir.

No.	Jabatan AkademikDosen	Kualifikasi Pendidikan	Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	AsistenAhli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	LektorKepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Keterangan:

\*: = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

\*\*:= Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014.

M: = Melaksanakan.

B: = Membantu.

### VII.2 Unsur B : Pelaksanaan Penelitian

Karya Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor diperlihatkan Tabel VII.4.



**Tabel VII.4:** Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:

W: = Wajib ada.

S: = Disarankan ada.



Pada proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen memiliki penjenjangan (level) jurnal ilmiah dari yang terendah hingga ke yang tertinggi, yaitu:

- (1). jurnal ilmiah nasional,
- (2). jurnal ilmiah nasional terakreditasi,
- (3). jurnal ilmiah internasional,
- (4). jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam Unsur Penelitian adalah sebagai berikut.

- (1). Pada seluruh Karya Ilmiah yang terbit di buku, artikel, prosiding, majalah, koran, rancangan dan karya teknologi/seni atau yang lainnya tercantum afiliasi Universitas Andalas, jika tidak, maka kepada yang bersangkutan diminta untuk melampirkan surat keterangan (dari atasan langsung) yang menyatakan bahwa penulis pada karya ilmiah tersebut adalah benar dosen Universitas Andalas.
- (2). Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian/pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
  - a). isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;

- b). merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan bukuajar;
  - c). memiliki ISBN;
  - d). tebal buku paling sedikit 40 halaman cetak (menurut format UNESCO);
  - e). ukuran standar buku adalah 15cm×23cm;
  - f). diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
  - g). monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat; dan
  - h). isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3). Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan, dan daftar pustaka.
- (4). Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
- (5). Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Semua jurnal memiliki terbitan versi *online*. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi berikut :
- a). Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - i). Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
    - ii). Memiliki ISSN.
    - iii). Memiliki terbitan versi *online*.

- iv). Dikelola secara profesional yang mempunyai ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain.
  - v). Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
  - vi). Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
  - vii). Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - viii). Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
  - ix). Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
  - x). Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.
  - xi). Jurnal nasional berbahasa Indonesia yang memenuhi kriteria i) sampai x) dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristek Dikti, contohnya: DOAJ dengan indikator *Green Tick* , dengan kum maksimal 15.
  - xii). Jurnal nasional berbahasa resmi PBB yang memenuhi kriteria i) sampai x) dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristek Dikti, contohnya: DOAJ dengan indikator *Green Tick* , dengan kum maksimal 20
- b). Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktur Jenderal dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
- c). Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- i). Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
  - ii). Memiliki ISSN.
  - iii). Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan/atau Bahasa Cina/Tiongkok.
  - iv). Memiliki terbitan versi *online*.

- v). Dikelola secara profesional dan diterbitkan oleh asosiasi Profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel
  - vi). Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar dibidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
  - vii). Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
  - viii). Terindeks oleh pemeringkat internasional atau Basis Data Internasional yang ternama, contoh: *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, dan *Web of Sciences*.
- d). Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 5 c) Butir viii), kemudian dengan kriteria tambahan mempunyai: 1) faktor dampak (impact factor) atau JIF dari Thomson Reuters (Web of Science), dan/ atau 2) SCImago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan lebih dari 0,100 setelah tahun 2013, dapat diberi nilai maksimum 40.
- (6). Jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 5 c) Butir viii), namun **belum mempunyai faktor dampak (impact factor)** atau JIF nol (*not available*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *SCImago Journal Rank (SJR)* **kurang dari atau sama dengan 0,100 setelah tahun 2013**, dapat diberi nilai maksimum 30.
- (7). Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional, namun belum memenuhi kriteria pada Butir viii), tetapi telah terindeks pada database internasional seperti DOAJ, CABI, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen, dapat diberi nilai maksimum 20.
- (8). Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya publikasi untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/ suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
- (9). Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database internasional (*Web of Science*, *Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional, namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik dinilai maksimum 30

- (10). Berikut beberapa bentuk karya ilmiah yang lain.
- a). Khusus karya ilmiah yang dipublikasi secara *online (electronic)* harus dapat ditelusuri dan dibuktikan dalam bentuk: *Print Out* Halaman Depan, Daftar Isi (*Content*), dan Artikel (*paper*).
  - b). Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen yang berbahasa Indonesia dinilai maksimum 15, dan yang berbahasa Inggris dinilai maksimum 20.
  - c). Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar nasional atau yang lainnya.
  - d). Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- (11). Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *softcopy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria, berikut:
- a). ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai; dan
  - b). diterbitkan serta diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
- (12). Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
- (13). Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (14). Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (15). Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan/instansi yang berwenang pada tingkat:
- a). Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Internasional.
  - b). Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Nasional.

- (16). Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata dibidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
- a). Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Internasional.
  - b). Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Nasional.
  - c). Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Daerah.
- (17). Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata dibidang seni monumental/seni pertunjukan.
- a). Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya senirupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b). Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan lain-lain.
  - c). Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan lain-lain.
  - d). Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan lain-lain.
  - e). Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan lain-lain.
- (18). Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- (19). Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
- a). Untuk Prosiding Seminar Nasional memenuhi syarat sebagai berikut.
    - i). Memuat makalah lengkap.

- ii). Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
  - iii). Penulis dari berbagai institusi.
  - iv). Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya.
  - v). Memiliki ISBN.
  - vi). Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.
- b). Untuk Prosiding Seminar Internasional memenuhi syarat sebagai berikut.
- i). Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Cina/Tiongkok).
  - ii). Editor yang berasal dari berbagai Negara.
  - iii). Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara.
  - iv). Memiliki ISBN/ISSN.
- (20). Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut.
- a). Internasional.
- i). Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
  - ii). Panitia Pengarah (*Steering committee*) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara. bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Cina/Tiongkok).
  - iii). Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara, paling sedikit 4 (empat) negara.
- b). Nasional.
- i). Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
  - ii). Panitia Pengarah (*Steering committee*) yang terdiri dari para pakar.
  - iii). Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
  - iv). Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/ lembaga ilmiah lingkup nasional.
- (21). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan kejenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor.

- (22). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan **dimuat dalam prosiding** di bawah ini yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN) bernilai:
- Internasional (Angka Kreditnya maksimum 15).
  - Nasional (Angka Kreditnya maksimum 10).
- (23). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster dan **dimuat dalam prosiding** di bawah ini yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN) bernilai:
- Internasional (Angka Kreditnya maksimum 10).
  - Nasional (Angka Kreditnya maksimum 5).
- (24). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya di bawah ini, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan bernilai:
- Internasional (Angka Kreditnya maksimum 5).
  - Nasional (Angka Kreditnya maksimum 3).
- (25). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan di bawah ini bernilai:
- Internasional (Angka Kreditnya maksimum 10).
  - Nasional (Angka Kreditnya maksimum 5).
- (26). Semua hasil penelitian/hasil pemikiran berikut yang
- dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding nasional ber-ISSN/ISBN yang dipublikasikan,
  - disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding nasional ber-ISSN/ISBN yang dipublikasikan,
  - disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding nasional yang dipublikasikan, dan
  - tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding nasional ber ISSN/ISBN yang dipublikasikan.
- Paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor.
- (27). Hasil penelitian atau hasil pemikiran di bawah ini, bernilai paling banyak 5% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke semua jenjang jabatan:
- disajikan dalam koran/majalah populer/umum (Angka Kreditnya maksimum 1).



- b) tidak dipublikasikan tetapi tersimpan di Perpustakaan (Angka Kreditnya maksimum 2).
- (28). Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan/atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (29). Karya Ilmiah yang diterbitkan pada jurnal dan prosiding hasil seminar yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen harus dapat ditelusuri secara *online*. Karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal sebelum tanggal 30 Desember 2011 wajib diunggah di *repository* perguruan tinggi dan yang diterbitkan sesudah tanggal 30 Desember 2011 harus dimuat dalam laman jurnal. Prosiding seminar dalam bentuk *hardcopy/CD* yang terbit sampai dengan 30 Desember 2015 wajib diunggah di *repository* perguruan tinggi dan yang terbit sesudah tanggal tersebut wajib dimuat pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding.
- (30). Penulis Karya ilmiah yang karyanya dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi terdiri atas:
- a. penulis pertama adalah penulis yang namanya ditulis pertama dalam setiap karya ilmiah;
  - b. penulis pendamping adalah penulis yang namanya ditulis ke-2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
  - c. penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
  - d. penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
- (31). a. Sebuah karya ilmiah hanya dapat digunakan satu kali oleh salah seorang diantara penulis pertama atau penulis korespondensi untuk memenuhi syarat utama dalam kenaikan jabatan akademik.
- b. Apabila Penulis korespondensi akan menggunakan karya ilmiahnya sebagai syarat utama untuk naik jabatan ke LK dan GB, wajib melampirkan surat keterangan dari penulis pertama bahwa tidak akan menggunakan karya ilmiah tersebut sebagai syarat utama dalam kenaikan jabatan.
  - c. Distribusi angka kredit untuk setiap penulis tetap, dimana untuk penulis pertama 60% dan penulis berikutnya 40% dari total kum setiap karya.

(32). Ketentuan mengenai penilaian karya ilmiah yang ada pada Buku Pedoman ini dapat saja berubah dan menyesuaikan dengan Pedoman Operasional atau Surat Edaran terbaru tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **VII.3 Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

- (1). Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2). Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri.
- (3). Memberilatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat yang terjadwal/terprogram di Tingkat Internasional, Nasional, Lokal, dan/atau Insidental.
- (4). Memberi pelayanan kepada masyarakat dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan Bidang Keahlian, Penugasan lembaga perguruan tinggi, dan/atau fungsi/jabatan.
- (5). Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Setiap pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat, angka kredit pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus ada (tidak boleh kosong).

Setiap pengusulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen harus dilengkapi dengan bukti fisik yang dapat membuktikan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan. Bukti fisik dalam bentuk laporan Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya dilengkapi dengan : 1) surat tugas, 2) absensi kehadiran pelaksana dan masyarakat, dan 3) foto-foto pelaksanaan kegiatan

### **VII.4 Unsur D: Pelaksanaan Penunjang**

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Penunjang adalah sebagai berikut.

- (1). Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.
- (2). Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Tingkat Daerah.

- (3). Menjadi Ketua dan/atau Anggota dalam suatu organisasi profesi di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah.
- (4). Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga.
- (5). Menjadi Ketua dan/atau Anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional.
- (6). Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor/dewan penyunting/dewan redaksi Jurnal Ilmiah Internasional dan/atau Nasional.
- (7). Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai Ketua, Anggota, dan/atau Peserta di Tingkat Internasional, Nasional, Regional, atau Perguruan Tinggi.
- (8). Mendapat tanda jasa Satya Lencana dan/atau Penghargaan di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah/Lokal.
- (9). Menulis buku pelajaran sekolah Tingkat SLTA, atau SLTP, dan/atau SD yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- (10). Mempunyai prestasi di bidang olahraga/Humaniora di Tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah/Lokal.
- (11). Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen.

Setiap pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat, angka kredit pada Unsur Penunjang dimungkinkan tidak ada (boleh kosong).

### **VII.5 Persyaratan Tambahan**

Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.

Penilaian angka kredit yang diatur dalam Peraturan Rektor ini merupakan standar minimal, sehingga Peraturan Rektor ini harus menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

## DAFTAR PUSTAKA

- (1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Ke- naikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- (3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagu- naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (4). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas.
- (5). Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (6). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- (7). Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Oktober 2014.
- (8). Pedoman Publikasi Ilmiah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017.

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

### KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

## Asisten Ahli

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya.</li> <li>b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran.</li> <li>c. Mampu menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.</li> <li>d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah.</li> <li>f. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas, etika dan tatakrama dalam kehidupan kampus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> <li>b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana.</li> <li>c. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan.</li> <li>d. Mengembangkan bahan ajar.</li> <li>e. Menyampaikan presentasi ilmiah.</li> <li>f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional.</li> <li>g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain.</li> <li>h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan.</li> <li>i. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</li> <li>j. Melaksanakan tugas penunjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: <math>\geq 55\%</math></li> <li>2. Penelitian: <math>\geq 25\%</math></li> <li>3. Pengabdian: <math>\leq 10\%</math></li> <li>4. Penunjang: <math>\leq 10\%</math>.</li> </ul> </li> <li>b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.</li> <li>c. DP 3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.</li> </ul>

## LAMPIRAN

### Lektor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
<p>a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya.</p> <p>b. Mampu mendidik secara professional.</p> <p>c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister;</li> <li>2. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor.</li> </ol> <p>d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya.</p> <p>e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas, etika dan tatakrma dalam kehidupan kampus.</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah magister.</p> <p>c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang magister bagi yang berijazah doktor dan membantu pengajaran program doktor.</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar.</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional.</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional.</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuklain.</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/seni pertunjukan.</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang.</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: <math>\geq 45\%</math></li> <li>2. Penelitian: <math>\geq 35\%</math></li> <li>3. Pengabdian: <math>\leq 10\%</math></li> <li>4. Penunjang: <math>\leq 10\%</math>.</li> </ol> <p>b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama.</p> <p>c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.</p>



## Lektor Kepala

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
<p>a. Berijazah magister atau doktor dari prodi atau PT terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya.</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional.</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa.</p> <p>d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya.</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi bagi yang berijazah doktor.</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal internasional bagi yang berijazah magister.</p> <p>h. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas, etika dan tatakrama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor.</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar.</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional.</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuklain.</p> <p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/seni pertunjukan.</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang.</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: <math>\geq 40\%</math></li> <li>2. Penelitian: <math>\geq 40\%</math></li> <li>3. Pengabdian: <math>\leq 10\%</math></li> <li>4. Penunjang: <math>\leq 10\%</math>.</li> </ol> <p>b. Memiliki Sertifikat Pendidik.</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah magister.</p> <p>e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Universitas Andalas.</p>

## LAMPIRAN

### Profesor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
<p>a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan.</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional.</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana.</p> <p>d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya.</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab pelaksanaan tugas, etika dan tatakrama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor.</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya.</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar.</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional.</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat.</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: <math>\geq 35\%</math></li> <li>2. Penelitian: <math>\geq 45\%</math></li> <li>3. Pengabdian: <math>\leq 10\%</math></li> <li>4. Penunjang: <math>\leq 10\%</math>.</li> </ol> <p>b. Memiliki Sertifikat Pendidik.</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.</p> <p>d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat Universitas Andalas.</p>

## LAMPIRAN II

## RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

## A. KOMPONEN KEGIATAN PENDIDIKAN, PELAKSANAAN PENDIDIKAN, DAN ANGKA KREDIT

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
I	<b>UNSUR PENDIDIKAN</b>				
A	PENDIDIKAN				
1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:				
	a. Doktor (S3)/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindah ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister (S2)/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindah ijazah asli	1/periode penilaian	150
2	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindah ijazah asli	1/periode penilaian	3
II	<b>PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b>				
A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (setiap semester):	II.A			

# LAMPIRAN

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	5,5/ semester	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5/ semester	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:			11/ semester	
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	10/ semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/ semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik.	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11 / semester	2
d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3	
e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1	
B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	1 / semester	1

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
	C Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK pengesahan asli dan bukti kinerja		1
	D Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya :			32/ semester	
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
	a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/ semester	8
	b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/ semester	3
	c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/ semester	1
	d. Laporan Akhir Studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/ semester	1
	2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mahasiswa)				
	a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/ semester	6
	b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/ semester	2

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
	c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/semester	0,5
	d. Laporan Akhir Studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/semester	0,5
E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):			<b>8/ semester</b>	
	1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/semester	1
	2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/semester	0,5
F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan/semester	2
G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah/ semester	2
H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk)				

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
	1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
	2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, <i>Job sheet praktikum</i> terkait dengan mata kuliah yang diam- pu	II.H.2	File produk	1 produk/ semester	5
I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi/ semester	5
J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):				
	1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil Rektor / Dekan / Direktur Program Pascasarjana / Ketua Lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
	3. Wakil Dekan / Wakil Direktur Program Pascasarjana / Sekretaris Lembaga	II.J.3	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	4
	4. Ketua Jurusan / Ketua Bagian / Ketua Program Studi / Koordinator Program Pascasarjana / Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	II.J.4	Pindai SK Jabatan		3
	5. Sekretaris Jurusan / Sekretaris Bagian / Sekretaris Program Studi / Kepala Laboratorium (Bengkel)	II.J.5	Pindai SK Jabatan		3

## LAMPIRAN

No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
	1. Pembimbing pencangkakan	II.K.1	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	II.K.2	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	1
L	Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
	1. Detasering	II.L.1	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkakan	II.L.2	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Pedagogik (AA dan Pekerti)</li> <li>• Kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan (Kursus/ Workshop/ Seminar)</li> </ul> (Hitungan jam maksimum : 8 jam / hari) **				
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		15



No.	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
	2. Lamanya antara 641-960 jam	II.M.2	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481-640 jam	II.M.3	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161-480 jam	II.M.4	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam	II.M.5	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		2
	6. Lamanya antara 30 – 80 jam	II.M.6	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		0,5

\* Termasuk dalam kegiatan ini adalah menguji pada pendidikan dokter klinik.

\*\* Untuk sertifikat yang tidak mencantumkan jam kegiatan.

**B. JENIS KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PALING TINGGI KEGIATAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
B	PENELITIAN				
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:				
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku				
	1) Buku Referensi	II.A.1.a.2	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/ tahun
	2) Monograf	II.A.1.a.1	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/ tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):				
	1) Internasional	II.A.1.a.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/ tahun
	2) Nasional	II.A.1.a.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/ tahun
	c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:				

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	II.A.1.b.1.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	
	2) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	II.A.1.b.1.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	
	3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	II.A.1.b.1.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	
	4) Jurnal Nasional terakreditasi	II.A.1.b.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek pada DOAJ b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindek pada DOAJ	II.A.1.b.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	15  20	

## LAMPIRAN

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
	6) Jurnal Nasional	II.A.1.b.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	1. Maksimum 2 (dua) artikel pada terbitan yang sama. 2. Paling tinggi 25% dari AK Unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	II.A.1.b.3.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didestinasikan :				
	a) Internasional				
	1) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN)	II.A.1.c.1.a.1	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/ editor/ steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, artikel dan sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)	15	
	2) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan	II.A.1.c.2.a	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/ editor/ steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, poster dan sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)	10	
	3) Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan	II.A.1.c.1.a	Pindai makalah/materi presentasi, informasi steering committee dan panitia pelaksana, buku program dan sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)	5	
	4) Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding	II.A.1.c.3.a	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/editor, daftar isi, dan artikel	10	

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
a)	Nasional				
	1) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN)	II.A.1.c.1.b.1	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/ editor/ steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, artikel dan sertifikat	10	1. Maksimum 2 (dua) artikel pada terbitan yang sama
	2) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan	II.A.1.c.2.b	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/ editor/ steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, poster dan sertifikat	5	2. Paling tinggi 25% dari AK Unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	3) Disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan	II.A.1.c.1.b	Pindai makalah/materi presentasi, informasi steering committee dan panitia pelaksana, buku program dan sertifikat	3	
	4) Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding	II.A.1.c.3.b	Pindai halaman sampul proceeding, informasi dewan redaksi/ editor, daftar isi, dan artikel	5	
a)	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/ umum	II.A.1.d	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	II.A.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	jumlah ke semua jenjang

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
4.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	II.B	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	II.C	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional				
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	II.D.1	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Nasional	II.D.2	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	40	
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:				
	a) Tingkat Internasional	II.E.1	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b) Tingkat Nasional	II.E.2	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c) Tingkat Lokal	II.E.3	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI *)	II.E.4	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu		

\*) Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI dan angka kreditnya.



**SUPLEMEN**  
**MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/ SENI PERTUNJUKAN YANG TIDAK**  
**MENDAPATKAN HKI DAN ANGKA KREDITNYA**

No.	Unsur	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	3	4	5	6
		Sebagai Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Pengubah/ Kameramen/ Animator/ Kurator/ Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu Karya Satu Karya Satu Karya	20 15 10
		Sebagai Penata Arstistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Kunduktor	Internasional Nasional Lokal	Sekali Pentas Sekali Pentas Sekali Pentas	10 6 3
		Sebagai Pemusik/ Pengrawit/ Penari/ Dalang/ Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali Sajian Sekali Sajian Sekali Sajian	6 4 2

## LAMPIRAN

No.	Unsur	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10

## C. KOMPONEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN NILAI ANGKA KREDITNYA

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester (Bukti fisik: Surat Keputusan)	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program (Bukti fisik: disesuaikan)	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/ terprogram (Bukti fisik: Laporan)	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/ program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan (Bukti fisik: Laporan)	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0,5
5	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya (Bukti fisik: Karya/ Laporan Pengabdian Masyarakat.)	3

**D. KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG DAN NILAI ANGKA KREDITNYA**

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	2	3
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan (pengurus merangkap anggota)	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan (per tahun)	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan (per tahun)	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	2	3
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional / Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/ Peserta, tiap kegiatan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/ Peserta, tiap kegiatan	1
8	Mendapat tanda jasa/ penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	2	3
9.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10.	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ mendali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ mendali	3
	c. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap piagam/ mendali	1
11	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (tiap semester)	1

## LAMPIRAN III

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF INPASSING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

No.	Unsur yang dinilai	III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama												
	A Pendidikan Sekolah		150		150		150		150		150		150
	B Pelaksanaan Pendidikan	55%	-	45%	22.5	45%	67.5	40%	100	40%	160	40%	220
	C Pelaksanaan Penelitian	25%	-	35%	17.5	35%	52.5	40%	100	40%	160	40%	220
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	5	10%	15	10%	25	10%	40	10%	55
	E Pengembangan Diri												
2	Penunjang	10%	-	10%	5	10%	15	10%	25	10%	40	10%	55
	Jumlah	100%	150	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF INPASSING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

No.	Unsur yang dinilai	III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	Unsur Utama														
	A Pendidikan Sekolah		200		200		200		200		200		200		200
	B Pelaksanaan Pendidikan	45%	-	45%	45	40%	80	40%	140	40%	200	35%	227.5	35%	297.5
	C Pelaksanaan Penelitian	35%	-	35%	35	40%	80	40%	140	40%	200	45%	292.5	45%	382.5
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	10	10%	20	10%	35	10%	50	10%	65	10%	85
	E Pengembangan Diri														
2	Penunjang	10%	-	10%	10	10%	20	10%	35	10%	50	10%	65	10%	85
	Jumlah	100%	200	100%	300	100%	400	100%	550	100%	700	100%	850	100%	1050

LAMPIRAN IV

Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen

No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal					
								Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
1.	Dosen menyerahkan berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan kepada Ketua Jurusan	1	2			1. DUPAK dan Bukti Kegiatan 2. Berkas Adm. Usul Pangkat/Jabatan 3. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah	Lampiran IVa	1 Des	1 Feb	1 April	1 Juni	1 Agus	1 Okt
2.	Ketua jurusan melakukan verifikasi berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen, mengesahkan PAK dan membuat surat pengantar kepada Dekan		2			1. Peggesahan DUPAK Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ jabatan kepada Dekan	Lampiran IV.b	5 Des	5 Feb	5 April	5 Juni	5 Agus	5 Okt
3	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/ Kegewasaan Fakultas				3	Hasil Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ jabatan Dosen Tingkat Fakultas	Lampiran IV.c	10 Des	10 Feb	10 April	10 Juni	10 Agus	10 Okt
4	Tim Peer review menilai karya ilmiah dari usulan DUPAK dosen				4	Lembar Hasil Penilaian Sejawat Sebidang atau Peer Review	Lampiran IV.d	17 Des	17 Feb	17 April	17 Juni	17 Agus	17 Okt
5	Tim Penilai Angka Kredit Fakultas menilai DUPAK dosen		Perbaikan		5	Resume Usul Penetapan Angka Kredit jabatan Dosen Tingkat Fakultas	Lampiran IV.e	21 Des	21 Feb	21 April	21 Juni	21 Agus	21 Okt
6	Dosen memperbaiki usulan DUPAK sesuai saran peer review dan Tim Penilai Angka Kredit Fakultas			Tanpa Perbaikan		DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti	Lampiran IV.f	24 Des	24 Feb	24 April	24 Juni	24 Agus	24 Okt
7	Rapat Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas				7	Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas	Lampiran IV.f	27 Des	27 Feb	27 April	27 Juni	27 Agus	27 Okt
8	Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen ke Bagian Kepegawaian & HKTL Rektorat Universitas Andalas				8	1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ jabatan kepada Rektor 2. Pernyataan Peggesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Dekan)	Lampiran IV.g	31 Des	31 Feb	31 April	31 Juni	31 Agus	31 Okt



No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal					
								Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6
9	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/Kepegawaian Universitas Andalas					Lampiran IVc	10 Jan	10 Maret	10 Mei	10 Juli	10 Sept	10 Nov	
10	Pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit oleh Tim Penilai jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas			Perbaikan	10	Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen Tingkat Universitas	Lampiran IVh	17 Jan	17 Maret	17 Mei	17 Juli	17 Sept	17 Nov
11	Dosen menyerahkan usul DUPAK yang telah diperbaiki ke Bagian Kepegawaian dan HKTL	11			Tanpa Perubahan	DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti		20 Jan	20 Maret	20 Mei	20 Juli	20 Sept	20 Nov
12	Rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas untuk usulan ke Profesor				12	Berita Acara Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas	Lampiran IVi	25 Jan	25 Maret	25 Mei	25 Juli	25 Sept	25 Nov
13	Rapat Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor				13	Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Andalas	Lampiran IVj	15 Feb	15 April	15 Juni	15 Agus	15 Okt	15 Des
14	Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik dan Penetapan Angka Kredit dan Penetapan Ahli / Lektor				14	1. SK Kenaikan Jabatan Akademik 2. SK Penetapan Angka Kredit		18 Feb	18 April	18 Juni	18 Agus	18 Okt	18 Des
15	Pengusulan Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik ke Ditjen SDID / Biro SDM Kemdikristek				15	1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan (dari Rektor) 2. Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Rektor)	Lampiran IVk	20 Feb	20 April	20 Juni	20 Agus	20 Okt	20 Des
16	Pengusulan secara Online Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik pada portal : <a href="http://pak.ristekdikti.go.id/">http://pak.ristekdikti.go.id/</a>				16	Resume PAK Online		28 Feb	28 April	28 Juni	28 Agus	28 Okt	28 Des

# LAMPIRAN

Lampiran IV.a

## PENETAPAN ANGKA KREDIT

Masa Penilaian : s/d

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama			
2	N I P			
3	Nomor Seri Karpeg			
4	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Terakhir			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Masa Kerja	Lama	tahun bulan	
		Baru	tahun bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Andalas		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A.	Pendidikan		
		Pendidikan Sekolah		
	B.	Pelaksanaan pendidikan		
		Pelaksanaan penelitian		
D.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			
<b>Jumlah Unsur Utama</b>				
2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang tugas Dosen		
<b>Jumlah Unsur Penunjang</b>				
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>				
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai _____ (terhitung mulai tanggal _____) dalam mata kuliah/bidang ilmu _____, dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi _____, golongan ruang _____.			

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal :

\_\_\_\_\_  
NIP.

Kepada :

NIP.

Alamat : Fakultas \_\_\_\_\_

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pertinggal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor :

INSTANSI : UNIVERSITAS ANDALAS

MASA PENILAIAN :

s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	N I P	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	
7.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	
8.	Masa kerja golongan lama	tahun bulan
9.	Masa kerja golongan baru	tahun bulan
10.	Unit Kerja	Universitas Andalas

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN			0	0			
	A	Pendidikan formal		0				
		1	Doktor (S3)					
		2	Magister (S2)					
	B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		0				
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
II	PELAKSANAAN PENDIDIKAN			0	0			
	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan		0				

## LAMPIRAN

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester						
	B	Membimbing seminar		0				
		Membimbing mahasiswa seminar						
	C	Membimbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan		0				
		Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi		0				
		1 Pembimbing utama						
		a. Disertasi						
		b. Thesis						
		c. Skripsi						
		d. Laporan akhir						
		2 Pembimbing pendamping/pembantu						
		a. Disertasi						
		b. Thesis						
		c. Skripsi						
		d. Laporan akhir						
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir		0				
		1 Ketua penguji						
		2 Anggota penguji						
	F	Membina kegiatan mahasiswa		0				
		Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan						
	G	Mengembangkan program kuliah		0				

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2		3	4	5	6	7	8
		Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah						
	H	Mengembangkan bahan pengajaran		0				
		1   Buku ajar						
		2   Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial						
	I	Menyampaikan orasi ilmiah		0				
		Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun						
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi		0				
		1   Rektor						
		2   Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga						
		3   Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga						
		4   Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/ Ketua Program Studi/ Koordinator Program Pascasarjana/ Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)						
		5   Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian/ Sekretaris Program Studi/ Kepala Laboratorium (Bengkel)						
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya		0				
		1   Pembimbing pencangkakan						
		2   Reguler						
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen		0				
		1   Detasering						
		2   Pencangkakan						
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi		0				
		1.   Lamanya lebih dari 960 jam						
		2.   Lamanya 641-960 jam						
		3.   Lamanya 481-640 jam						
		4.   Lamanya 161-480 jam						

## LAMPIRAN

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	5.	Lamanya 81-160 jam						
	6.	Lamanya 31-80 jam						
	7.	Lamanya 10-30 jam						
III	PELAKSANAAN PENELITIAN			0	0			
	A	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:		0				
		1. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan:		0				
		a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku						
		1) Buku Referensi						
		2) Monograf						
		b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):						
		1) Internasional						
		2) Nasional						
		c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:		0				
		1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)		0				
		2) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi		0				
		3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)		0				
		4) Jurnal Nasional Terakreditasi		0				
		5) a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek pada DOAJ		0				

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2				3	4	5	6	7	8
				b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ		0				
			6)	Jurnal Nasional		0				
			7)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		0				
		2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan :			0				
		a)	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			0				
			1)	Internasional						
			2)	Nasional						
		b)	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			0				
			1)	Internasional						
			2)	Nasional						
		c)	Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			0				
			1)	Internasional						
			2)	Nasional						
		d)	Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			0				
			1)	Internasional						
			2)	Nasional						
			1)	Disajikan tingkat:						
			a)	Internasional						
			b)	Nasional						
			2)	Poster tingkat:						
			a)	Internasional						

## LAMPIRAN

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH
1	2				3	4	5	6	7	8
				b) Nasional						
		e)	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum			0				
		3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)			0				
	B	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)				0				
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	C	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)				0				
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.							
	D	Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional				0				
		1.	Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)							
		2.	Nasional							
	E	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:				0				
		1	Tingkat internasional							
		2	Tingkat nasional							
		3	Tingkat lokal							
IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					0	0			
	A	Menduduki jabatan pimpinan				0				
			Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya							
	B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian				0				
			Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat							



NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat			0				
		1	Terjadwal/terprogram						
		a.	Dalam satu semester atau lebih						
			1) Tingkat internasional						
			2) Tingkat nasional						
			3) Tingkat lokal						
		b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan						
			1) Tingkat internasional						
			2) Tingkat nasional						
			3) Tingkat lokal						
		2	Insidental						
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan			0				
		1	Berdasarkan bidang keahlian						
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi						
		3	Berdasarkan fungsi/jabatan						
	E	Membuat/menulis karya pengabdian			0				
			Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA			0	0	0			
V	PENUNJANG TUGAS DOSEN				0	0			
	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi			0				
		1	Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota						
		2	Sebagai anggota						
	B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah			0				
		1	Panitia pusat						
		a.	Ketua/Wakil Ketua						
		b.	Anggota						

## LAMPIRAN

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2	Panitia daerah							
	a.	Ketua/Wakil Ketua							
	b.	Anggota							
	C	Menjadi anggota organisasi profesi			0				
	1	Tingkat internasional							
	a	Pengurus							
	b	Anggota atas permintaan							
	c	Anggota							
	2	Tingkat nasional							
	a	Pengurus							
	b	Anggota atas permintaan							
	c	Anggota							
	D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah			0				
		Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga							
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional			0				
	1	Sebagai ketua delegasi							
	2	Sebagai anggota delegasi							
	F	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah			0				
	1	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional							
	2	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional							
	G	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah			0				
	1	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							
	2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :							
	a.	Ketua							
	b.	Anggota							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUM-LAH	LAMA	BARU	JUM-LAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	H	Mendapat penghargaan/ tanda jasa			0				
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		a	30 (tiga puluh) tahun						
		b	20 (dua puluh) tahun						
		c	10 (sepuluh) tahun						
		2	Memperoleh penghargaan lainnya						
		a.	Tingkat internasional						
		b	Tingkat nasional						
		c	Tingkat provinsi						
	I	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			0				
		1	Buku SLTA atau setingkat						
		2	Buku SLTP atau setingkat						
		3	Buku SD atau setingkat						
	J	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora			0				
		1	Tingkat internasional						
		2	Tingkat nasional						
		3	Tingkat daerah/lokal						
	K	Keanggotaan dalam tim penilaian			0				
			Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			0	0	0			

## LAMPIRAN

VI	<p>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan</li> <li>2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran</li> <li>3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Padang,</p> <p style="text-align: center;">Ketua Jurusan _____</p> <p style="text-align: center;">Fakultas _____ Univesitas Andalas</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>NIP.</p>
VII	<p>Catatan Pejabat Pengusul :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Padang,</p> <p style="text-align: center;">Dekan Fakultas _____</p> <p style="text-align: center;">Univesitas Andalas</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>

VIII	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;">.....,.....</p> <p style="text-align: center;">( Nama Penilai I )</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p> <p style="text-align: center;">.....,.....</p> <p style="text-align: center;">(Nama Penilai II )</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
IX	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: center;">( N a m a )</p> <p style="text-align: center;">NIP .</p>

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan Fungsional :  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN							
	A	Pendidikan formal						
		1. Doktor (S3)						
		2. Magister (S2)						
	B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III						
II	PELAKSANAAN PENDIDIKAN							
	A	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (maksimum 12 SKS per semester)						
	B	Membimbing seminar (maksimum 1 kum per semester)						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
	C	Membimbing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
		Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan (setiap semester)						
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi (maksimum 32 kum per semester)						
		1 Pembimbing Utama						
		a. Disertasi (maksimum 4 lulusan per semester)						
		b. Thesis (maksimum 6 lulusan per semester)						
		c. Skripsi (maksimum 8 lulusan per semester)						
		d. Laporan akhir studi (maksimum 10 lulusan per semester)						
		2 Pembimbing pendamping/ pembantu						
		a. Disertasi (maksimum 4 lulusan per semester)						
		b. Thesis (maksimum 6 lulusan per semester)						
		c. Skripsi (maksimum 8 lulusan per semester)						
		d. Laporan akhir studi (maksimum 10 lulusan per semester)						
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir (maksimum 8 kum per semester)						
		1 Ketua penguji (maksimum 4 lulusan per semester)						
		2 Anggota penguji (maksimum 8 lulusan per semester)						
	F	Membina kegiatan mahasiswa (maksimum 2 kegiatan per semester)						
	G	Mengembangkan program kuliah						

## LAMPIRAN

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
		Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah (maksimum 1 mata kuliah/ semester)						
	H	Mengembangkan bahan pengajaran						
		1 Buku ajar (maksimum 1 buku/ tahun)						
		2 Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial (maksimum 1 produk/semester)						
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi						
		Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun (maksimum 2 orasi/ semester)						
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (maksimum 1 jabatan per semester)						
		1 Rektor						
		2 Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga						
		3 Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga						
		4 Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/ Ketua Program Studi/ Koordinator Program Pascasarjana/ Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)						
		5 Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian/ Sekretaris Program Studi/ Kepala Laboratorium (Bengkel)						
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya						
		1 Pembimbing pencangkakan						
		2 Reguler						
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkakan Akademik Dosen						
		1 Detasering						



No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Pencangkakan						
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi						
	1.	Lamanya lebih dari 960 jam						
	2.	Lamanya 641-960 jam						
	3.	Lamanya 481-640 jam						
	4.	Lamanya 161-480 jam						
	5.	Lamanya 81-160 jam						
	6.	Lamanya 31-80 jam						
	7.	Lamanya 10-30 jam						
	JUMLAH TOTAL							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, \_\_\_\_\_

Ketua Jurusan/Bagian

Fakultas \_\_\_\_\_ Universitas Andalas

\_\_\_\_\_  
NIP.

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan Fungsional :  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
III	PELAKSANAAN PENELITIAN							
	A	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
		1. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan :						
		a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku						
		1) Buku Referensi						
		Judul Buku : ... Penulis Buku : ... ISBN : ... Penerbit: ... Jumlah Halaman: ...		Buku	1			URL Dokumen : http://...
		2) Monograf						
		Judul Buku : ... Penulis Buku : ... ISBN : ... Penerbit: ... Jumlah Halaman: ...		Buku	1			URL Dokumen : http://...

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
				b)	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):					
				1)	Internasional					
					Judul Bab (Chapter): Penulis : Jumlah Halaman : Judul Buku : Editor : ISBN : Penerbit :		Bab (Chapter)/ Buku	1		URL Dokumen : http:// ...
				2)	Nasional					
					Judul Bab (Chapter): Penulis : Jumlah Halaman : Judul Buku : Editor : ISBN : Penerbit :		Bab (Chapter)/ Buku	1		URL Dokumen : http:// ...
				c)	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:					
				1)	Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)					
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....		Artikel/ Jurnal	1		Alamat Web Jurnal: http:// .....  URL Dokumen (Opsional) : http:// .....  Keterangan Indeks :
				2)	Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi					

## LAMPIRAN

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
						Artikel/ Jurnal	1			Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
				3)	Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)					
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....	Artikel/ Jurnal	1			Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
				4)	Jurnal Nasional Terakreditasi					
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....	Artikel/ Jurnal	1			Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
				5)	a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindeks pada DOAJ					

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....		Artikel/ Jurnal	1		Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
					b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindek pada DOAJ					
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....		Artikel/ Jurnal	1		Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
				6)	Jurnal Nasional (maksimum 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor)					
					Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....		Artikel/ Jurnal	1		Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
				7)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional					

## LAMPIRAN

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
				Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Jurnal : .... Volume Jurnal : .... Nomor Jurnal (Opsional) : .... Tahun Terbit Jurnal : .... Halaman : ... ISSN : ... Penerbit : ... DOI (Opsional) : ....		Artikel/ Jurnal	1			Alamat Web Jurnal: http://.....  URL Dokumen (Opsional) : http://.....  Keterangan Indeks :
	2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan (maksimum 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor) :								
		a)	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN):							
			1)	Internasional						
				Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1			URL Dokumen : http://...
			2)	Nasional						
				Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1			URL Dokumen : http://...
		b)	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:							
			1)	Internasional						
				Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1			URL Dokumen : http://...
			2)	Nasional						

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
					Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/ Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1		URL Dokumen : http://...
			c)		Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
				1)	Internasional					
					Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/ Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ...		Artikel/ Bahan Per- sentasi	1		URL Dokumen : http://...
				2)	Nasional					
					Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/ Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ...		Artikel/ Bahan Per- sentasi	1		URL Dokumen : http://...
			d)		Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:					
				1)	Internasional					
					Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/ Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1		URL Dokumen : http://...
				2)	Nasional					
					Judul Artikel: .... Penulis: .... Nama Seminar/Konferensi/ Simposium : ... Penyelenggara: ... Waktu Pelaksanaan: ... ISBN/ISSN: ....		Artikel/ Prosiding	1		URL Dokumen : http://...
			e)		Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum (maksimum 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang)					

## LAMPIRAN

No.	Uraian Kegiatan			Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2			3	4	5	6	7	8
			Judul Artikel : .... Penulis : .... Nama Koran/Majalah : ... Tanggal Terbit/Edisi : ...		Artikel	1			URL Dokumen : http://...
	3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) - (maksimum 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang)							
			Judul Artikel/Penelitian : ... Penulis : ... Keterangan (Opsional) : ...		Laporan	1			URL Dokumen : http://...
	B	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)							
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
			Judul Asli : ... Penulis Asli : ... Judul Saduran : ... Penulis/Penerjemah : ... ISBN : ... Penerbit : ... Jumlah Halaman : ...		Buku				URL Dokumen : http://...
	C	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)							
			Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
			Judul Buku : ... Penulis Buku : ... Pengedit/Pyenyunting : ... ISBN : ... Penerbit : ... Jumlah Halaman : ...		Buku				URL Dokumen : http://...
	D	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional							
		1.	Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)						



No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
		Judul Paten : ... Penulis/Inventor : ... Nomor Paten : ... Negara/Organisasi Pemberi Paten : ...		Paten	1			Alamat Website: http://.....  URL Dokumen : http://..... (Alamat menuju softcopy dokumen paten dan sertifikat paten)
	2.	Nasional						
		Judul Paten : ... Penulis/Inventor : ... Nomor Paten : ...		Paten	1			URL Dokumen : http://..... (Alamat menuju softcopy dokumen paten dan sertifikat paten)
	E	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:						
		1 Tingkat internasional						
		2 Tingkat nasional						
		3 Tingkat lokal						
		JUMLAH TOTAL						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, \_\_\_\_\_  
Ketua Jurusan/Bagian  
Fakultas \_\_\_\_\_ Universitas Andalas

\_\_\_\_\_  
NIP.

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan Fungsional :  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
	A Menduduki jabatan pimpinan.						
	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.						
	B Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.						
	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.						
	C Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat.						
	1 Terjadwal/terprogram						
	a. Dalam satu semester atau lebih						
	1) Tingkat internasional						
	2) Tingkat nasional						

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
		3) Tingkat lokal						
	b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan.						
		1) Tingkat internasional						
		2) Tingkat nasional						
		3) Tingkat lokal						
	2	Insidental						
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.						
	1	Berdasarkan bidang keahlian.						
	2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi.						
	3	Berdasarkan fungsi/jabatan.						
	E	Membuat/menulis karya pengabdian.						
		Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.						
JUMLAH TOTAL								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, \_\_\_\_\_  
 Ketua Jurusan/Bagian  
 Fakultas \_\_\_\_\_ Univesitas Andalas

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Golongan Ruang :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja : Fakultas \_\_\_\_ Universitas Andalas

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
V	PENUNJANG TUGAS DOSEN						
	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi					
	1	Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota					
	2	Sebagai anggota					
	B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah					
	1	Panitia pusat					
	a.	Ketua/Wakil Ketua					
	b.	Anggota					
	2	Panitia daerah					
	a.	Ketua/Wakil Ketua					
	b.	Anggota					
	C	Menjadi anggota organisasi profesi					
	1	Tingkat internasional					
	a	Pengurus					
	b	Anggota atas permintaan					

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
		c	Anggota					
	2	Tingkat nasional						
		a	Pengurus					
		b	Anggota atas permintaan					
		c	Anggota					
	D	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah						
		Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga						
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional						
		1	Sebagai ketua delegasi					
		2	Sebagai anggota delegasi					
	F	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah						
		1	Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah internasional					
		2	Editor/dewan penyunting/ dewan redaksi jurnal ilmiah nasional					
	G	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah						
		1	Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai					
		a.	Ketua					
		b.	Anggota					
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :					
		a.	Ketua					
		b.	Anggota					
	H	Mendapat penghargaan/ tanda jasa						
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		a	30 (tiga puluh) tahun					
		b	20 (dua puluh) tahun					
		c	10 (sepuluh) tahun					

## LAMPIRAN

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Memperoleh penghargaan lainnya						
	a.	Tingkat internasional						
	b.	Tingkat nasional						
	c.	Tingkat provinsi						
	I	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	1	Buku SLTA atau setingkat						
	2	Buku SLTP atau setingkat						
	3	Buku SD atau setingkat						
	J	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora						
	1	Tingkat internasional						
	2	Tingkat nasional						
	3	Tingkat daerah/lokal						
	K	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen						
		Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (tiap semester)						
JUMLAH TOTAL								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, \_\_\_\_\_  
Ketua Jurusan/Bagian  
Fakultas \_\_\_\_\_ Universitas Andalas

\_\_\_\_\_  
NIP.

Lampiran IV.b

**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
 Nama :  
 NIP :  
 NIDN :  
 Tempat, tanggal lahir :  
 Pangkat, golongan ruang, TMT :  
 Jabatan, TMT :  
 Mata Kuliah/ Bidang Ilmu\* :  
 Jurusan/Program Studi :  
 Fakultas :  
 Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi		Jurnal ____ Vol. 7, No. 2 Maret-September 2013, ISSN: 1234-1234, Hal. 23-27
2.	Seminar Internasional (Oral)		International Conference on ____, Berlin, 20 s/d 21 _____ 201_, ____ University, ISBN : 1234-12-4445
3.	Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)		Laporan Penelitian Universitas Andalas 2012, terdaftar di Perpustakaan, No. 888/XYZ /Unand

1. Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,  
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

*Keterangan :*

*\* Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

Lampiran IV.c

## LEMBAR VERIFIKASI BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DOSEN UNAND

**NAMA** : \_\_\_\_\_

**FAKULTAS** : \_\_\_\_\_

No.	Uraian Berkas	Volume	Verifikasi Fakultas		Verifikasi Universitas	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
	Surat Pengantar dari Dekan Fakultas No.: ....					
<b>A.</b>	<b>BAHAN KENAIKAN JABATAN :</b>					
1.	Photocopy SK. PAK terakhir	1 (satu) rangkap				
2.	Photocopy SK. Jabatan terakhir	1 (satu) rangkap				
3.	Photocopy SK. Pangkat terakhir	1 (satu) rangkap				
4.	Photocopy Ijazah	1 (satu) lembar				
5.	Ijazah ( legalisir Asli dari Pascasarjana/ Fakultas tempat Tugas Belajar/ Izin Belajar)*	3 (tiga) rangkap				
6.	SK. Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Legalisir Asli dari Dikti)*	3 (tiga) rangkap				
7.	Photocopy SK. Tugas Belajar/ Izin Belajar*	3 (tiga) rangkap				
8.	Photocopy SK. Pembebasan Tugas Belajar (bagi yang Tugas Belajar)*	3 (tiga) rangkap				
9.	Photocopy SK. Pengaktifan Kembali (bagi yang Tugas Belajar)*	3 (tiga) rangkap				
10.	Asli Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (Validasi Dekan Fakultas)	1 (satu) rangkap				
11.	Asli Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas	1 (satu) rangkap				
12.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	4 (empat) rangkap				
13.	Bukti Fisik Kel. A, B, D dan E (disusun berdasarkan urutan kelompok dan waktu pelaksanaan kegiatan)	1 (satu) rangkap				
14.	Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah	1 (satu) lembar Asli tempel materai 6000				
15.	Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah dari Peer Review	2 (dua) rangkap / Asli setiap hasil penilaian				
16.	Bukti Fisik Kel. C-bidang penelitian harus asli (disusun berdasarkan urutan kelompok dan waktu pelaksanaan kegiatan)	1 (satu) rangkap				
<b>B</b>	<b>BAHAN KENAIKAN PANGKAT</b>					
1.	Photocopy SK NIP Baru	3 (tiga) rangkap				
2.	Photocopy KARPEG					
3.	Photocopy SK. Pangkat Terakhir					
4.	Photocopy SK. Jabatan Terakhir					
5.	Photocopy SK. PAK terakhir					
6.	Photocopy DP.3/SKP 2 (dua) tahun terakhir					
7.	Photocopy Ijazah					

Ket : 1. \*Persyaratan khusus untuk pengusulan kenaikan jabatan yang memasukkan ijazah baru.

2. Seluruh berkas fotocopy-an harus dilegalisir oleh pejabat kepegawaian fakultas .

Mengetahui/ Menyetujui :  
Kasubag Umum dan Keuangan  
Fakultas \_\_\_\_\_

Padang, Tgl : \_\_\_\_\_  
Petugas Verifikator Fakultas

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui/ Menyetujui :  
Kasubag Umum dan Keuangan  
Bagian Kepegawaian dan HKTL

Diperiksa, Tgl : \_\_\_\_\_  
Petugas Verifikator Universitas

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Catatan:

1. Lembar Verifikasi dibuat/ dicetak 3 rangkap (1 rangkap untuk Fakultas dan 2 rangkap untuk Rektorat)
2. Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Unand **tidak akan memeriksa berkas usulan yang hasil Verifikasi Tidak (Lengkap).**



Lampiran IV.d

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : BUKU\***

Judul Buku :  
Jumlah Penulis : ..... Orang  
Status Pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke ....\*\*

Identitas Buku : a. Nomor ISBN :  
b. Edisi :  
c. Tahun terbit :  
d. Penerbit :  
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku :  Buku Referensi  
(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)  Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku ...		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Referensi <input type="checkbox"/>	Monograf <input type="checkbox"/>	
a.	Kelengkapan unsur isi buku (20%)			
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)			
<b>Total = (100%)</b>				
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>				

**Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah  
\*\* Coret yang tidak perlu  
\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

# LAMPIRAN

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
BUKU ILMIAH HASIL PENELITIAN YANG DIPUBLIKASIKAN DAN BERISI TULISAN DARI BERBAGAI PENULIS (BOOK CHAPTER)**

Judul Buku :  
Judul Tulisan :  
Jumlah Penulis : ..... Orang  
Status Pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke .... \*\*

Identitas Buku : a. Nomor ISBN :  
b. Edisi :  
c. Tahun terbit :  
d. Penerbit :  
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku :  Book Chapter

(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku ...	Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Book Chapter <input type="checkbox"/>	
a.	Kelengkapan unsur isi buku (20%)		
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)		
<b>Total = (100%)</b>			
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>			

**Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah  
\*\* Coret yang tidak perlu  
\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH\***

Judul Karya Ilmiah (Artikel) :  
 Jumlah Penulis : ..... Orang  
 Status Pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke ...../ Penulis Korespondensi \*\*

Identitas Jurnal : a. Nama Jurnal :  
 b. Nomor ISSN :  
 c. Volume, nomor, bulan, tahun :  
 d. Penerbit :  
 e. DOI artikel (jika ada) :  
 f. Alamat web Jurnal :  
 g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di ..... \*\*

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi  
 (beri tanda ✓ pada kategori yang tepat) :  Jurnal Ilmiah Internasional  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ\*\*

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Ilmiah :				Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional*** <input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)					
b	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)					
c	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)					
d	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					
<b>Total = (100%)</b>						
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP****) = ..... X ..... =</b>						
<b>Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer (wajib ada):</b>						

Padang,  
 Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
 NIP :  
 Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
 Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah  
 \*\* Coret yang tidak perlu  
 \*\*\* Nasional/terindeks di DOAJ  
 \*\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : *PROSIDING* \***

Judul Karya Ilmiah :  
(paper)  
Jumlah Penulis : ..... Orang  
Status Pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke ...../ Penulis Korespondensi \*\*

Identitas Prosiding : a. Judul *Prosiding* :  
b. ISBN/ISSN :  
c. Tahun Terbit, Tempat Pelaksanaan :  
d. Penerbit/organiser :  
e. Alamat *repository* PT/*Web Prosiding* :  
f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah :  *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional .....  
(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)  *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional .....

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum <i>Prosiding</i>		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a	Kelengkapan unsur isi paper (10%)			
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (30%)			
<b>Total = (100%)</b>				
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>				

**Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer (wajib ada) :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah  
\*\* Coret yang tidak perlu  
\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : LAPORAN PENELITIAN**

Judul Laporan :  
 Jumlah Penulis : ..... Orang  
 Status Pengusul : Penulis Pertama/Penulis ke .....

Identitas Laporan : a. Tahun Terbit :  
 b. Sumber Dana :  
 c. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi laporan, Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan, dan Kebermanfaatan		
<b>Total (100%)</b>			
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>			
<b>Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer (wajib ada) :</b>			

Padang,  
 Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
 NIP :  
 Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
 Jabatan/Pangkat :

- \* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
- \*\* Coret yang tidak perlu
- \*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

# LAMPIRAN

## LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW KARYA ILMIAH DALAM KORAN/ MAJALAH POPULER / UMUM

Judul :  
Jumlah Penulis : ..... Orang  
Status Pengusul : Penulis Pertama/ Penulis ke ....  
Identitas : a. Nama Majalah/Koran :  
b. Edisi/ Tanggal :  
c. Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a.	Kelengkapan unsur isi artikel, kedalaman pembahasan, dan kebermanfaatannya		
<b>Total (100%)</b>			
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>			
<b>Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer (wajib ada) :</b>			

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

- \* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
- \*\* Coret yang tidak perlu
- \*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH : BUKU SADURAN DAN BUKU EDITING\***

Judul Buku :

Nama Penulis Buku :

Jumlah Penyadur/ Penyunting : ..... Orang

Identitas Buku : a. Nomor ISBN :  
b. Edisi :  
c. Tahun terbit :  
d. Penerbit :  
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi Karya Ilmiah Buku :  Buku Saduran (Menerjemahkan/ Menyadur Buku Ilmiah)  
(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)  Buku Editing (Mengedit/ Menyunting Buku Ilmiah)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku ....		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Buku Saduran <input type="checkbox"/>	Buku Editing <input type="checkbox"/>	
a.	Kelengkapan unsur isi buku (20%)			
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku (20%)			
<b>Total = (100%)</b>				
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>				

**Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

NIP :

Unit Kerja :

Bidang Ilmu :

Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

\*\* Coret yang tidak perlu

\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

# LAMPIRAN

## LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG DIPATENKAN\*

Judul Rancangan/  
Karya :

Pembuat :

Jumlah Pembuat : ..... Orang

Identitas : a. No. Sertifikat :

Rancangan/ Karya b. Jenis :

c. Tahun :

d. Pemberi Hak Cipta :

atau Hak Paten

Kategori Rancangan/ Karya :  Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)

(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)  Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Rancangan/Karya ...		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a	Orisinalitas karya (40%)			
b.	Konseptual karya (30%)			
c.	Implementasi karya (30%)			
<b>Total = (100%)</b>				
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>				

**Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*

\_\_\_\_\_  
NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

\* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

\*\* Coret yang tidak perlu

\*\*\* Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota



**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG TIDAK DIPATENKAN; RANCANGAN DAN  
RANCANGAN DAN KARYA SENI MONUMENTAL/SENI PERTUNJUKAN; KARYA SASTRA\***

Judul Rancangan/  
Karya :  
Pembuat :  
Jumlah Pembuat : ..... Orang

Identitas : a. Jenis Karya :  
Rancangan/ Karya b. Tahun :  
c. Penjelasan lain : :

Kategori Rancangan/ Karya :  Internasional \*\*  
(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat)  Nasional \*\*\*  
 Lokal \*\*\*\*

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Rancangan/Karya ...			Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	Lokal <input type="checkbox"/>	
a.	Orisinalitas karya (40%)				
b.	Konseptual karya (30%)				
c.	Implementasi karya (30%)				
<b>Total = (100%)</b>					
<b>Nilai Pengusul ( NA X BP*** ) = ..... X ..... =</b>					

**Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :**

Padang,  
Reviewer 1 / 2 \*\*\*\*\*

NIP :  
Unit Kerja :

Bidang Ilmu :  
Jabatan/Pangkat :

- \* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
- \*\* Mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional
- \*\*\* Mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional
- \*\*\*\* Mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah
- \*\*\*\*\* Coret yang tidak perlu

# LAMPIRAN

Lampiran IV.e



## RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

Jurusan : .....  
Tanggal Penilaian : .....

I KETERANGAN PERORANGAN												
1	N a m a											
2	NIP / KARPEG/ NIDN											
3	Tempat dan Tanggal Lahir											
4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT											
5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT											
6	Fakultas											
7	Jurusan											
8	Diusulkan menjadi											Profesor (850 kum)
9	Dalam Bidang Ilmu											
II BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI												
Sub Unsur	Pendidikan Sekolah		Pendidikan		Penelitian		Pengabdian		Penunjang		Jumlah	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
<b>Jml Usul Angka Kredit</b>	200	0	200	0	200	0	50	0	50	0	700	0
<b>Kelebihan AK yang lalu</b>	Kelebihan yang Diakui Kelompok C - Pelaksanaan Penelitian Sebesar 80 %											0
<b>Jml AK Seluruhnya</b>		0		0		0		0		0		0
<b>Jml AK Seharusnya</b>				52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	850	150

No.	Pertimbangan TPJA UNAND	Tanda Centang
1.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.	
2.	DISETUJUI/DIUSULKAN Menjadi Profesor (850 Kum) Setelah Melengkapi Seluruh Persyaratan sbb :	
3.	DITOLAK DIUSULKAN ke Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:	

Penilai I

NIP. \_\_\_\_\_

Penilai II

NIP. \_\_\_\_\_

Menyetujui :  
Dekan Fakultas \_\_\_\_\_  
Universitas Andalas

NIP. \_\_\_\_\_

Lampiran IV.f.

<b>KOP SENAT FAKULTAS</b>
---------------------------

**BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN  
SENAT FAKULTAS .....**  
**NOMOR : .....**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Senat Fakultas ..... Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat Fakultas sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada :

Nama : .....

NIP : .....

NIDN : .....

Pangkat, golongan ruang, TMT : .....

Jabatan Fungsional, TMT : .....

Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen ke **Asisten Ahli/ Lektor/Lektor Kepala/ Profesor\*** dalam mata kuliah/ **bidang ilmu\*** .....

dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Senat Fakultas ..... Padang, .....  
Sekretaris Senat Fakultas .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

*Keterangan :*

\* Dipilih berdasarkan usulan kenaikan jabatan fungsional/akademik yang bersangkutan.

\*\* Istilah **bidang ilmu** hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.

Lampiran IV.g.

<b>KOP FAKULTAS</b>
---------------------

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas \_\_\_\_\_ Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke \_\_\_\_\_ atas nama:

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Pangkat, golongan ruang, TMT :  
Jabatan, TMT :  
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu\* :  
Jurusan/Program Studi :  
Unit Kerja :

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,  
Validasi  
Dekan Fakultas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP.

*Keterangan :*

*\* Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

Lampiran IV.h.



**RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS**

Tanggal Penilaian : .....

KETERANGAN PERORANGAN												
1	N a m a											
2	NIP / KARPEG/ NIDN											
3	Tempat dan Tanggal Lahir											
4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT											
5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT											
6	Fakultas											
7	Jurusan											
8	Diusulkan menjadi		Profesor (850 kum)									
9	Dalam Bidang Ilmu											
BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI												
Sub Unsur	Pendidikan Sekolah		Pendidikan		Penelitian		Pengabdian		Penunjang		Jumlah	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
<b>Jml Usul Angka Kredit</b>	200	0	200	0	200	0	50	0	50	0	700	0
<b>Kelebihan AK yang lalu</b>	Kelebihan yang Diakui Kelompok Penelitian Sebesar 80											0
<b>Jml AK Seluruhnya</b>		0		0		0		0		0		0
<b>Jml AK Seharusnya</b>				52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	850	150
No.	Pertimbangan TPJA Unand					Tanda Centang	No.	Nama Tim Penilai			Tanda Tangan	
1.	DISETUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.						1.				.....	
2.	DISETUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) setelah melengkapi persyaratan sbb :						2.				.....	
							3.				.....	
							4.				.....	
							5.				.....	
							6.				.....	
3.	DITOLAK DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:						<b>Menyetujui :</b> <b>Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)</b> <b>Universitas Andalas</b>					
							_____ NIP.					

Keterangan :

     Kolom Warna Biru : Diisi oleh sesuai dengan hasil penilaian angka kredit Tim TPJA Unand.

     Kolom Warna Kuning : Angka Kredit Kumulatif Inpasing Dosen (sesuai Lampiran III)



Lampiran IV.j.

**KOP SENAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT**

**NOMOR : /IX/UP/Unand-201...**

Pada hari ini, ..... tanggal .... bulan .... Tahun ....., Senat Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama : .....

NIP : .....

NIDN : .....

Pangkat, golongan ruang, TMT : .....

Jabatan Fungsional, TMT : .....

Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke ..... dalam mata kuliah ....., dengan hasil dapat dipertimbangkan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Padang, .....  
Sekretaris

\_\_\_\_\_  
NIP.

\_\_\_\_\_  
NIP.

Lampiran IV.k.

**KOP UNIVERSITAS ANDALAS**

**LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN  
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke \_\_\_\_\_ atas nama:

Nama :  
NIP :  
NIDN :  
Pangkat, golongan ruang, TMT :  
Jabatan, TMT :  
Mata Kuliah/Bidang Ilmu\* :  
Jurusan/Program Studi/Bagian :  
Unit Kerja : Fakultas .....

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,  
Validasi  
Rektor Universitas Andalas

\_\_\_\_\_  
NIP.

Keterangan :

\* Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.



Lampiran IV.I.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :


Dengan ini menyatakan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun bahwa saya :

1. Tidak pernah terlibat dalam pemakaian dan pengedar narkotika selama hidup saya lebih kurang .....tahun.
2. Tidak pernah melakukan perzinaan (prostitusi) selama hidup saya sebelum dan sesudah menikah dengan isteri/suami\* saya .....
3. Pasangan hidup saya sampai hari ini hanya seorang wanita/laki-laki\* yang menjadi isteri/suami saya yang bernama ..... Saya tidak ada mengenal dalam hidup saya sebagai pasangan sejenis yakni berpasangan dengan seorang wanita/laki-laki\* (LGBT)

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai, sekiranya saya melakukan manipulasi data sebagaimana di atas maka saya siap untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengetahui :  
 Ketua Jurusan/Bagian/Prodi

Padang, .....2017  
 Yang membuat pernyataan



( )  
 NIP.

( )  
 NIP.

Keterangan :  
 \* Coret (delete) salah satu

### LAMPIRAN V

#### **PERSYARATAN KHUSUS USUL KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PADA JENJANG LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR/ PROFESOR**

Sesuai dengan surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti Nomor 1864/E4/2015 tanggal 1 Oktober 2015, penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen pada jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar/ Profesor sejak bulan Juni 2015 telah dilaksanakan penilaian dan pengadministrasian secara paperless/online. Sehubungan dengan itu, untuk pengusulan secara online pada portal : <http://pak.ristekdikti.go.id>, diharapkan untuk melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut :

1. Dokumen Administrasi Pangkat/Jabatan dalam bentuk softcopy :
  - a. Scan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk ijazah S3 harus menyertakan Surat Keputusan atau Sertifikat status akreditasi Program Studi atau Institusi),
  - b. Scan ijazah luar negeri beserta SK penyetaraannya dari Ditjen SDID (untuk lulusan luar negeri),
  - c. Scan abstrak Disertasi/Tesis,
  - d. Scan Surat Keputusan pemberian tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada),
  - e. Scan Surat Keputusan Pengaktifan Kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada),
  - f. Scan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - g. Scan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - h. Scan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - i. Scan (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dua tahun terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - j. Scan Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah,
  - k. Scan Sertifikat Pendidik untuk dosen.

Ukuran file maksimum : 2 MB, format file dalam bentuk PDF, dan harap perhatikan tingkat keterbacaan file yang diunggah. File yang tidak dapat dibaca oleh reviewer akan menghambat proses penilaian.

2. Kewajiban Unggah Karya Ilmiah  
Seluruh karya ilmiah yang diusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional/pangkat dosen harus dapat ditelusuri secara online dan mencantumkan alamat

---

unggah (URL) dan apabila URL terproteksi password, maka berikan informasi password dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian (DUPAK Penelitian) secara lengkap dan jelas. Berikut ketentuan dalam pengunggahan karya ilmiah berdasarkan kategori karya ilmiah :

a. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah sesudah tanggal 30 Desember 2011 harus dimuat dalam laman jurnal tersebut, dan yang diterbitkan sebelum tanggal 30 Desember 2011 wajib diunggah di Repository UNAND, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut :

- 1) Sampul Jurnal
- 2) Informasi Dewan Redaksi/editor
- 3) Daftar isi
- 4) Artikel

Ukuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.

b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan yang dimuat dalam prosiding hasil seminar dalam bentuk hard copy ataupun CD yang diterbitkan sesudah tanggal 30 Desember 2015 wajib dimuat pada laman penyelenggara/konferensi, dan yang diterbitkan sebelum tanggal 30 Desember 2015 wajib diunggah di Repository UNAND, sesuai kategori dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut :

- 1) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN) :
  - a) Sampul prosiding
  - b) Informasi dewan redaksi/editor/steering committee dan panitia pelaksana
  - c) Daftar isi
  - d) Artikel
  - e) Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)
- 2) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:
  - a) Sampul prosiding
  - b) Informasi dewan redaksi/editor/steering committee dan panitia pelaksana
  - c) Daftar isi
  - d) Poster
  - e) Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)
- 3) Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
  - a) Makalah/ Materi Presentasi
  - b) Buku program
  - c) informasi steering committee dan panitia pelaksana
  - d) Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat)

- 4) Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
  - a) Sampul prosiding
  - b) Informasi dewan redaksi/editor/steering committee dan panitia pelaksana
  - c) Daftar isi
  - d) ArtikelUkuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.
- c. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Buku Referensi dan Monograf yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada Repository UNAND, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Sampul Buku
  - 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit
  - 3) Kata Pengantar
  - 4) Daftar isi
  - 5) dan minimal 50% isi bukuUkuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.
- d. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Book Chapter yang tidak bisa diakses secara bebas, harus diunggah pada Repository UNAND, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Sampul Buku
  - 2) Informasi Editor, Edisi/Cetakan, ISBN, dan Penerbit,
  - 3) Kata Pengantar
  - 4) Chapter atau bab yang ditulisUkuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.
- e. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding online, tetapi artikel tidak open access (URL terproteksi password), harus diunggah pada Repository UNAND, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Sampul jurnal/prosiding
  - 2) Informasi Dewan Redaksi/ editor (jurnal) atau Informasi dewan redaksi/ editor/steering committee dan panitia pelaksana (prosiding)
  - 3) Daftar isi
  - 4) Artikel
  - 5) Sertifikat/pasport (jika tidak ada sertifikat) khusus untuk prosiding.Ukuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.

- f. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak di publikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi), harus diunggah pada Repository UNAND, dengan ketentuan urutan dokumen sebagai berikut:
  - 1) Halaman sampul
  - 2) Daftar isi
  - 3) Artikel/laporan
  - 4) Keterangan keberadaan di perpustakaanUkuran file maksimum : 20 MB dalam format file : PDF.
3. URL/link dokumen pada Repository UNAND diharapkan tidak pakai spasi atau diganti dengan ( ) atau (-).
4. Mengisi Formulir Profil Dosen Pengusul Naik Jabatan Akademik untuk ditampilkan pada Rapat Pertimbangan/Persejutan Senat UNAND, format dapat diunduh pada laman: <http://repo.unand.ac.id/5519/1/PROFIL-DOSEN-SENAT.xlsx>
5. Khusus untuk pengusulan kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik ke Guru Besar/Profesor harus mengisi Surat Pernyataan (Lampiran IV.l.) dan menyerahkan surat rekomendasi minimal 2 (dua) orang Guru Besar/Profesor dalam bidang ilmu yang sama dari internal dan eksternal Universitas Andalas.

Softcopy data poin 1 dan poin 4 serta dokumen poin 5 diserahkan ke Bagian Kepegawaian dan HKTL Universitas Andalas pada saat pengusulan berkas usulan pangkat/jabatan akademik dosen dari pihak fakultas.



# **LAMPIRAN TAMBAHAN**





## **PANDUAN TENTANG DOKUMEN USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DOSEN**

Untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat/jabatan dosen (UKPJ), sangat diharapkan agar dokumen dokumen usulan tersusun dengan baik dan sesuai aturan. Di dalam UKPJ dosen sering dijumpai dokumen usulan yang penyusunannya tidak beraturan, sehingga menyulitkan pemeriksaan. Berikut ini beberapa tampilan yang kiranya dapat membantu memberikan gambaran terkait hal ini.

### **A. Penyusunan Dokumen**

Di bawah ini adalah contoh dokumen usulan kenaikan pangkat/ jabatan yang tergolong rapi.



*Dokumen usulan kenaikan pangkat/jabatan*



*Contoh isi dokumen UKP*




*Contoh dokumen UKPJ yang tersusun baik*

Contoh dokumen usulan yang menyulitkan pemeriksaan.




*Dokumen UKPJ yang menyulitkan pemeriksaan*



*Contoh isi dokumen yang kurang baik*

**B. Cara Pembuatan Dokumen**

Setiap karya ilmiah yang diikutkan di dalam dokumen UKP harus dinilai oleh dua orang *peer review* dalam lembar yang terpisah. Berikut ini adalah contoh yang salah.



*Contoh lembar peer review yang salah (dua reviewer dalam satu lembar)*

①

Lampiran IV.d.

**LEMBAR  
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
HASIL PENELITIAN/ PEMIKIRAN YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM BENTUK BUKU**

Judul Buku : *Keterkaitan Antara Kemampuan Sosial Responsifity (CSR) Dengan ...*

Penulis Buku : *...*

Identitas Buku : a. ISBN : *...*  
 b. Edisi : *...*  
 c. Tahun Terbit : *...*  
 d. Penerbit : *...*  
 e. Jumlah Halaman : 208

Kategori Publikasi :  Buku Referensi  
 Monograf  
 (beri tanda V pada kategori yang tepat)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku Ilmiah:		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		<input checked="" type="checkbox"/> Buku Referensi	<input type="checkbox"/> Monograf	
a.	Kelengkapan unsur isi buku (10%) (Mencakup Prakata, Daftar Isi, Bab/Bagian, Daftar Pustaka, Indeks, Glosarium, dan Kelengkapan Lain)	4	2	4
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	16	8	15,3
c.	Kecukupan dan ketepatan data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, dan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	16	8	15,2
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (10%) (Mencakup ISBN, anggota IKAPI, dan kelengkapan lain)	4	2	4
<b>Total (100%)</b>		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>38,5</b>

Nilai Pengusul = BP x NP = *...* x *38,5* = *38,5*

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,  
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

*...*  
NIP : *...*  
Fakultas : *...*  
Universitas Andalas

Batas Kepadatan :  
1 Buku/tahun

77

Contoh lembar peer review yang salah (masih menggunakan format tahun 2015)





## INFORMASI SINGKAT TENTANG PENILAIAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI, INTERNASIONAL, NASIONAL TERAKREDITASI, DAN BUKU REFRENSI/MONOGRAF

### 1. Jurnal Internasional

Berikut ini ilustrasi cara melakukan penilaian terhadap jurnal internasional, sebagai berikut :

#### a. Cara mencari sebuah jurnal terindeks Scopus

Dapat dilakukan dengan mengunduh database jurnal terindex Scopus per-April 2017 (ext\_list\_June\_2017) pada URL berikut ini : [https://www.elsevier.com/data/assets/excel\\_doc/0015/91122/ext\\_list\\_June\\_2017.xlsx](https://www.elsevier.com/data/assets/excel_doc/0015/91122/ext_list_June_2017.xlsx)

Source record id	Source Title (Medline-sourced journals are indicated in Green) Titles indicated in bold red do not meet the Scopus quality criteria anymore and therefore Scopus discontinued the forward capturing	Print-ISSN	E-ISSN	Active or Inactive	Coverage	Article language (the ISO language)
29779	<b>Research Journal of Information Technology</b>	*18157432		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29780	<b>Research Journal of Medical Sciences</b>	*18159340	*19936095	Inactive	2008-2016 (cancelled)	ENG
29781	<b>Research Journal of Medicinal Plant</b>	*18193455		Inactive	2009-2016 (cancelled)	ENG
29782	<b>Research Journal of Microbiology</b>	*18164935		Inactive	2007-2016 (cancelled)	
29783	<b>Research Journal of Obstetrics and Gynecology</b>	*19947925	2077222X	Active	2014-ongoing, 2009-2012	ENG
29784	<b>Research Journal of Parasitology</b>	*18164943		Inactive	2009-2016 (cancelled)	ENG
29785	<b>Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences</b>	*09758585		Inactive	2010-2016 (cancelled)	ENG
29786	<b>Research Journal of Pharmacology</b>	*18159362	*19936109	Inactive	2008-2016 (cancelled)	ENG
29787	<b>Research Journal of Pharmacy and Technology</b>	*09743618	0974360X	Active	2011-ongoing	ENG
29788	<b>Research Journal of Phytochemistry</b>	*18193471		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29789	<b>Research Journal of Seed Science</b>	*18193552		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29790	<b>Research Journal of the Water Pollution Control Federation</b>	*10477624		Inactive	1990-1992	
29791	<b>Research Journal of Toxins</b>	*18193471		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29792	<b>Research Letters in Materials Science</b>	*186787		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29793	<b>Research Letters in Physical Chemistry</b>	*186787		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29794	<b>Research Letters in Physics</b>	*186787		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29795	<b>Research management</b>	*14798		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29796	<b>Research Methodology in Strategy and Management</b>	*14798		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29797	<b>Research Notes - US Department of Agriculture, Forest Service</b>	*10016		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29798	<b>Research of Environmental Sciences</b>	*10016		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29799	<b>Research on Aging</b>	*16140		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29800	<b>Research on Chemical Intermediates</b>	*09228		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29801	<b>Research on Chrysoioidae</b>	*18753		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29802	<b>Research on Crops</b>	*19723		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29803	<b>Research on Economic Inequality</b>	*10499		Inactive	2009-2016 (cancelled)	
29804	<b>Research on Emotion in Organizations</b>	*17469791		Active	2006-ongoing	ENG


(Contoh pencari jurnal terindeks Scopus)

Pada database jurnal terindex Scopus ini (file Excel) dapat dilihat sebuah jurnal masih aktif terindeks Scopus atau sudah *discontinue* oleh Scopus.


**b. Cara mencari sebuah artikel/jurnal terindeks Scopus berdasarkan nama penulis**

Dapat dilakukan dengan pencarian profil penulis (*author*) pada URL berikut ini : <https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri>

Isikan *Author last name* dan *first name*, serta *Affiliation* : “*university of andalas*”, atau “*Andalas*”.



Klik Search, maka akan ditampilkan hasil pencarian penulis, pada contoh ditemukan 5 dokumen/artikel.



Selanjutnya klik nama penulis (*author*).



[Redacted], [Redacted]  
 Universitas Andalas, Department of [Redacted], Padang, Indonesia  
 Author ID: 56109-[Redacted]

Documents: 5  
 Citations: 2 total citations by 2 documents  
 h-index: 1  
 Co-authors: 5  
 Subject area: Mathematics, Physics and Astronomy

5 Documents | Cited by 2 documents | 5 co-authors

5 documents View in search results format Sort on: Date Cited by

Export all | Add all to list | Set document alert | Set document feed

Hesitant intuitionistic fuzzy soft sets	[Redacted]	2017	Journal of Physics: Conference Series	0
View abstract   Related documents				
A study on Anosov diffeomorphisms on real Bott manifolds and acyclic digraph	[Redacted]	2015	Applied Mathematical Sciences	0
View abstract   Related documents				
Ideals and their fuzzifications in implicative semigroups	[Redacted]	2015	International Journal of Pure and Applied Mathematics	1
View abstract   Related documents				


maka akan ditampilkan informasi : 1) author ID, 2) h-index, 3) total citations, 4) judul artikel, 5) authors & co-authors, 6) tahun terbit, dan 7) nama jurnal.

- c. **Cara mencari sebuah jurnal terindeks Thomson Reuter (Web of Science)** *Clarivate Analythics* dulu disebut dengan Thomson Reuters dengan produknya *Web of Science* memiliki pangkalan data indeks kutipan terbesar berdasarkan data, buku, jurnal, prosiding, atau paten. Sarana ini disediakan untuk mengakses penelitian multidisiplin yang terandal dan terpadu, membawa Anda ke kumpulan data, buku, jurnal, prosiding, publikasi, dan dokumentasi terbesar di dunia.


*Journal Citation Report (JCR)* menawarkan cara yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi secara kritis jurnal-jurnal terkemuka di dunia, dengan informasi statistik yang dapat dihitung berdasarkan data sitasi. Dengan mengumpulkan referensi artikel yang dikutip, JCR membantu mengukur pengaruh dan dampak penelitian di tingkat jurnal dan kategori, dan menunjukkan hubungan antara penyitasi dan jurnal yang disitasi. **Master Journal List** mencakup semua judul jurnal yang dibahas di *Web of Science*. Untuk mencari jurnal yang telah terindeks oleh Thomson, dapat dilakukan dengan pencarian pada laman : <http://mjl.clarivate.com> \_

Disarankan dalam pencarian pada “*Search Terms*” diketik nama jurnal lengkap, dan pilihan “*Search Type*” : *Full Journal Title* seperti tampilan sebagai berikut :

# LAMPIRAN TAMBAHAN



(Tampilan laman *Journal Citation Report*/Web of Science)



(Contoh hasil pemeriksaan jurnal pada terindeks Thomson Reuter – Web of Science)

**d. Cara mencari sebuah jurnal terindeks SCImago Journal Rank (SJR)**

Laman Scimago memungkinkan kita melihat jurnal apa saja yang memiliki peringkat terbaik saat ini, dan negara mana yang memiliki publikasi penelitian terbanyak. Scimago dapat dibuka melalui laman <http://www.scimagojr.com>,

Di sana terdapat beberapa pilihan, antara lain *Subject Area* (peringkat jurnal berdasarkan subjek/bidang penelitian), *Subject Category* (peringkat jurnal berdasarkan kategori jurnal), *Region/Country* (peringkat jurnal berdasarkan wilayah atau negara), kemudian ada *Year* (menunjukkan tahun berapa jurnal tersebut diterbitkan).



(Tampilan laman depan SCImago Journal Rank/SJR)

Isikan nama jurnal atau ISSN pada "*Journal Search*", maka akan diketahui semua informasi menyangkut Ranking jurnal tersebut termasuk Nilai SJR-nya. Untuk kasus jurnal internasional bereputasi dengan nama "*Journal of Cleaner Production*".



(Contoh hasil pencarian jurnal terindeks SCImago Journal Rank)


**e. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Internasional (DOAJ)**

Directory Open Acces Journal (DOAJ) adalah salah satu database pengindeks jurnal internasional yang menggunakan platform open acces, yang tidak memberlakukan biaya untuk dapat mengakses database tersebut maupun mengunduh artikel dalam setiap jurnal. DOAJ menjadi titik awal layanan referensi dari jurnal yang memberlakukan open access (akses terbuka).

Hasil pencarian akan menampilkan judul artikel/jurnal terbuka yang dicari beserta ISSN, URL asal jurnal, *peer review*, tipe *peer review* yang digunakan, subyek, klasifikasi jurnal, tanggal ditambahkan (*Date added to DOAJ*), serta lisensinya. Ada juga atribut lain seperti DOAJ Seal (untuk jurnal terpilih) dan atribusi warna hijau untuk jurnal terbuka yang diterima setelah bulan Maret 2014, saat DOAJ mengimplementasikan sistem penerimaan jurnal baru. Pencarian dan pengecekan status jurnal pada DOAJ dapat dilakukan dengan pencarian pada laman <https://doaj.org/> atau [https://doaj.org/search#.Whzq3kpl\\_IU](https://doaj.org/search#.Whzq3kpl_IU) (*Advanced Search*).



(Tampilan laman <https://doaj.org/>)



(Tampilan laman [https://doaj.org/search#.Whzq3kpl\\_IU](https://doaj.org/search#.Whzq3kpl_IU))

Isikan nama jurnal atau ISSN pada “Search DOAJ”, sebagai contoh : Journal of Blood Medicine dengan ISSN : 1179-2736.



Isikan ISSN jurnal dan centang kolom journals

## LAMPIRAN TAMBAHAN

The screenshot shows the DOAJ (Directory of Open Access Journals) search results page. The browser address bar displays the URL: <https://doaj.org/search?source=%7B%22query%3A%20%27%22filtered%3A%20%27%22filter%3A%20%27%22bool%3A%20%27%22must%3A%20%27%22term%3A%20%27%22type%3A%20%27%22%3A%20%27%22%7D>. The page header includes the DOAJ logo and navigation links: Home, Search, Browse Subjects, Apply, News, About, For Publishers, API, and a Login button. A search bar at the top right shows the search term '1179-2736'. On the left, there is a sidebar with expandable filters: Journals vs Articles, Subject, Article processing charges (APCs), DOAJ Seal, Journal license, Publisher, Country of publisher, Full Text language, and Peer review. The main content area displays the search results for 'Journal of Blood Medicine', showing the journal title, ISSN (1179-2736), a link to the journal page, a 'Blind peer review' badge, and the subject 'Medicine: Internal medicine: Specialties of internal medicine: Diseases of the blood and blood-forming organs'. The date added to DOAJ is listed as 21 Dec 2010, and the APC is 1958USD.

(Contoh hasil pencarian Journal of Blood Medicine)

The screenshot shows the DOAJ journal page for 'Journal of Blood Medicine'. The browser address bar displays the URL: <https://doaj.org/toc/1179-2736?source=%7B%22query%3A%27%22filtered%3A%27%22>. The page header includes the DOAJ logo and navigation links: Home, Search, Browse Subjects, Apply, News, About, For Publishers, API. The main content area features the journal title 'Journal of Blood Medicine' and the ISSN '1179-2736 (Online)'. Below the title, there is a 'Homepage' link and a box containing the following information: Publisher: Dove Medical Press, Country of publisher: United Kingdom, Platform/Host/Aggregator: Dove Medical Press, and Date added to DOAJ: 21 Dec 2010. Below this box, the 'PUBLICATION CHARGES' section is displayed, showing: Article Processing Charges (APCs): Yes. 1958USD, Submission Charges: No., and Waiver policy for charges? Yes. At the bottom of the page, there is a 'More' link.

(Tampilan laman lengkap pencarian Journal of Blood Medicine,  
Date added to DOAJ: 21 Dec 2010)

Reviewer juga dapat melakukan pengecekan menggunakan judul artikel, lihat gambar *screenshot*)



Isikan judul artikel dan centang kolom *articles*



(Contoh hasil pencarian artikel terindeks DOAJ, artikel ini dapat dinilai maksimum 20)

## f. Cara Menilai Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian dengan kriteria tambahan mempunyai: 1) faktor dampak (*impact factor*) atau JIF dari Thomson Reuters (*Web of Science*), dan/atau 2) *SCImago Journal Rank* (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan lebih dari 0,100 setelah tahun 2013, dan dapat diberi nilai maksimum 40.

## LAMPIRAN TAMBAHAN

Berikut ini adalah contoh sebuah jurnal internasional bereputasi yang memiliki : *Impact Factor/IF* dari *Thomson Reuter* dan sekaligus *SJR (SCImago Journal Rank)*.

Nama Jurnal : Journal of Cleaner Production  
ISSN : 0959-6526  
Publisher : Elsevier

Jurnal internasional ini memiliki *Impact Factor* sekaligus *SJR* sesuai dengan penilai dari:

- 1) Scimago Journal Rank/*SJR* tahun 2016 = 1,615; *Quartile (Q1)* untuk seluruh kategori bidang keilmuan, *Cites per doc*= 5,35 ; Total *cites*= 15164 (lihat gambar *screenshot*)



Namun perlu diperhatikan oleh *reviewer* bahwa *Journal of Cleaner Production* memiliki 4 kategori bidang keilmuan yang naskahnya dipublikasikan, antara lain:

- *Environmental Science (miscellaneous)*
- *Industrial and Manufacturing Engineering*
- *Renewable Energy, Sustainability and the Environment*
- *Strategy and Management*

Sebagai contoh : bidang *Industrial and Manufacturing Engineering* di Q1 pada tahun 2005 sementara 3 bidang yang lain di Q2.



2) Impact Factor (IF) dari Thomson Reuter = 5.715 (lihat screenshot).

The screenshot shows the Elsevier website for the Journal of Cleaner Production. The journal's cover image is displayed on the left, along with its ISSN (0959-6526). A navigation menu on the left includes options like 'Submit Your Paper', 'View Articles', and 'Journal Metrics'. The 'Journal Metrics' section prominently displays a CiteScore of 5.83 and an Impact Factor of 5.715. The main content area features the journal title, a description of its focus on cleaner production and sustainability, and a list of recent articles. A 'WEBINAR' banner is visible at the bottom of the page.

(Tampilan laman Journal of Cleaner Production)


The screenshot shows the Clarivate Analytics website search results for 'JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION'. The search interface includes a search bar with the term entered and a 'Search' button. Below the search bar, the search results are displayed, showing the journal title and its ISSN (0959-6526). The website also features a 'Brightest Stars' banner and a 'Format for print' button.

(Contoh hasil pemeriksaan jurnal pada laman Clarivate Analythics)

2. Jurnal Nasional

a. Cara Mencari Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional Terakreditasi yang masih berlaku sampai tahun 2016 dapat dilakukan dengan pencarian pada laman : <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/profilHKIdanJurnal.aspx>



(Contoh laman hasil pencarian Jurnal Nasional Terakreditasi)

b. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Nasional


Untuk mencari daftar jurnal nasional yang sesuai bidang ilmu, Anda dapat mengakses laman direktori jurnal ilmiah Indonesia melalui alamat:

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Direktori-Jurnal.html>

dan memasukkan subjek yang diinginkan dalam Bahasa Inggris. Misalnya dengan mengetikkan pharmacy, akan keluar daftar jurnal farmasi yang ada seperti dicontohkan. Selain itu Anda dapat menelusur daftar jurnal nasional Indonesia melalui Indonesian Publication Indeks melalui <http://portalgaruda.org/>.



(Tampilan penelusuran jurnal Indonesia di ISJD)



(Tampilan penelusuran jurnal dalam portal Indonesian Publication Index)

**c. Pencarian dan Pengecekan Status Jurnal Nasional terindeks DOAJ**



(Contoh hasil pencarian jurnal nasional terindeks DOAJ)

Reviewer juga dapat melakukan pengecekan menggunakan judul artikel berbahasa Indonesia pada DOAJ, lihat gambar *screenshot*)

## LAMPIRAN TAMBAHAN

Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemeliharaan Lampu Jalan

10,565 J  
7,664 se  
122 Cou  
2,745,91

FAQs  
Interacti  
Open Ac  
Best Pra  
Downloa  
New

Our man  
Our publ  
Our spor  
Our volu

Facebook icon

### Isikan judul artikel dan centang kolom *articles*

Perancangan Standar Penilaian Kinerja Pemeliharaan Lampu Jalan Berdasarkan Key Performance Indicators (KPI's): Studi Kasus di Kota Padang

Nilda Tri Putri, Insannul Kamil, Demi Ramadan

Jurnal Optisasi Sistem Industri. 2016;11(2):225-234 DOI 10.25077/josi.v11.n2.p225-234.2012

Abstract | Full Text

(Contoh hasil pencarian artikel terindeks DOAJ, artikel ini dapat dinilai maksimum 15)

### 3. Jurnal Predator dan Lembaga Pengindeks Palsu

Istilah jurnal predator mulai dikenal pada 2012 setelah dipopulerkan oleh Jeffry Beal di majalah Nature dan bisa diakses melalui laman <http://scholarlyoa.com/>. Jurnal predator dibuat untuk tujuan memperoleh keuntungan dan mengabaikan proses penelaahan oleh pakar di bidangnya untuk setiap artikel yang diterima penerbit (Mart 2013).

Jurnal yang diterbitkan secara profesional harus mematuhi standar etika penerbitan seperti yang telah ditetapkan dalam Beal (2012):

- a. Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
- b. Committee on Publication Ethics (COPE)
- c. International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers (STM)

Jeffrey Beal telah menetapkan kriteria penerbit yang masuk ke dalam kategori jurnal predator yang intinya antara lain:

- a. Jurnal terbit relatif masih baru dengan volume yang belum banyak, bahkan memiliki ISSN maupun DOI palsu;
- b. Lembaga dan alamat penerbit yang tidak jelas;
- c. Rekam jejak editor in chief beserta editorial board tidak jelas, bahkan tidak ada rekam jejak karyanya;
- d. Proses penelaahan tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi;
- e. Meminta biaya penerbitan yang mahal bahkan sebelum naskah diterbitkan;
- f. Menerbitkan tulisan yang sudah diterbitkan di tempat lain (duplikasi); dan
- g. Memuat isi yang sebagian besar dikategorikan plagiat.

Nilai faktor dampak (impact faktor, IF) dari suatu jurnal saat ini merupakan dambaan penerbit; semakin tinggi IF journal semakin bermutu jurnal tersebut dipandang sehingga penulis akan berlomba-lomba memasukkan tulisannya. Hal tersebutlah yang membuat bermunculnya lembaga yang akhirnya mendeklarasikan dapat menerbitkan nilai IF jurnal.

Oleh karena itu, kita patut mewaspadaai apabila ada suatu jurnal yang mengklaim IF tinggi; perlu diperiksa siapa yang menerbitkan nilai tersebut. Saat ini lembaga pemeringkat jurnal yang diakui secara resmi di tingkat global ialah Journal Impact Factor (<http://www.webofknowledge.com>) dari Journal Citation Report (JCR) yang diterbitkan oleh Thomson ISI (Institute for Scientific Information) dan SNIP/SJR yang dapat diakses dari laman Scimago ([www.scimagojr.com](http://www.scimagojr.com)) yang berasal dari Scopus dan diterbitkan oleh grup Elsevier.

### 4. Buku Referensi dan Monograf

#### a. Klasifikasi dan Kriteria Buku

Buku merupakan bentuk publikasi ilmiah yang berisi pembahasan mendalam tentang suatu ilmu atau cabang ilmu, berkaitan dengan permasalahan lampau dan terkini yang diperoleh dari ringkasan hasil penelitian terbaru dan memberikan penjelasan teori, filosofi, dan panduan yang disusun bagian per bagian atau bab per bab secara bersinambung. Secara garis besar, buku untuk level perguruan tinggi diklasifikasikan ke dalam (1) buku referensi (reference book), (2) monograf (monograph), (3) buku ajar/buku teks (textbook), dan (4) modul. Masih ada buku yang dijumpai di pasaran, yang tergolong buku populer, atau buku dagang, yang menjadi bacaan kalangan awam.

Umumnya buku yang baik memiliki kriteria berikut:


- Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis, yang merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal;
- Diterbitkan oleh penerbit seperti badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi melalui proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa;
- Memiliki International Standard Book Number (ISBN); dan
- Tebal tidak kurang dari 40 halaman cetak (menurut format UNESCO).

#### b. Buku Referensi

Buku referensi merupakan buku yang memuat suatu kompendium (himpunan) informasi, biasanya spesifik, yang dikumpulkan dalam bentuk buku untuk kemudahan referensi (acuan). Orang tidak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mendapatkan informasi yang dicari. Gaya penulisan umumnya seperti indeks atau daftar Edisi buku dapat dimutakhirkan, umumnya tahunan. Buku referensi di perpustakaan biasanya tersimpan di bagian Reference Book dan tidak diperbolehkan dipinjam (kecuali untuk difotokopi); hanya boleh dibaca di tempat. Tulisan dalam buku referensi berisi substansi yang pembahasannya hanya pada satu bidang kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Berikut ini merupakan contoh buku referensi:

- Almanak – almanak pertanian;
- Atlas – sekumpulan peta, memuat lokasi geografis;
- Book by category – daftar buku berdasarkan kategori;

- Citation index – daftar publikasi yang disitasi oleh publikasi lain;
- Direktori – memudahkan pencarian subjek, a.l. buku telpon;
- Ensiklopedia – suatu kompendium yang sangat komprehensif;
- Handbook – suatu manual yang meringkas suatu kajian;
- Tabel matematis – suatu tabel hasil-hasil matematis;
- Farmakope – buku yang mengandung spesifikasi obat-obatan; dan
- Tesaurus – daftar kata yang serupa, berkaitan, atau berlawanan.




(Contoh buku referensi - *Handbook*)



(Contoh buku referensi - Ensiklopedia)





(Contoh buku referensi - *Tesaurus*)




(Contoh buku referensi - *Farmakope*)



### c. Buku Monograf

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu. Monograf merupakan tulisan tentang 1 subjek, biasanya oleh penulis tunggal dan dibedakan dari jurnal yang terbit secara berkala. Monographic series diterbitkan berseri, biasanya oleh himpunan profesi dari kegiatan seminar (seperti prosiding). Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu ada rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty), metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Contoh monograf dapat dilihat di Gambar 4.5. Contoh lain ialah *Nepenthaceae* (2001) tentang tumbuhan kantong semar oleh Martin Cheek and Matthew Jebb dan *Pacific Insects Monograph* yang diterbitkan oleh Entomology Department, Bishop Museum, Honolulu.



(Contoh buku monograf)